



**KONSEP MAHAR DALAM  
COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM  
MENURUT MAQĀSĪD SYARĪ'AH ABDULLAH SAEED**

Oleh:

**Ahmad Afdoli**  
NIM.: 16913117

Pembimbing:

**Dr. H.M. Muslich, KS. M.Ag**

**TESIS**

**Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Afdoli

NIM : 16913117

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **Konsep Mahar Dalam Counter Legal Draft Kompilasi  
Hukum Islam Menurut Maqasid Syari'ah Abdullah Saeed.**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Ahmad Afdoli



PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU ACAMA ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU ACAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

## **PENGESAHAN**

Nomor: 2120/PS-MIAI/Peng./IX/2019

TESIS berjudul : **KONSEP MAHAR DALAM *COUNTER LEGAL DRAFT*  
KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT *MAQÅSHID*  
*SYARI'AH* ABDULLAH SAEED**

Ditulis oleh : Ahmad Afdoli

N. I. M. : 16913117

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 25 September 2019  
Ketua,





PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Dary No. 21 Liris II Yogyakarta  
Telp./fax (0274) 323637 e-mail: nst@uii.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ahmad Afidoli  
Tempat/tgl lahir : Hulu Teso, 8 Januari 1992  
N. I. M. : 16913117  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **KONSEP MAHAR DALAM COUNTER LEGAL DRAFT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQÅSHID  
SYARFAH ABDULLAH SAEED**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. (.....)  
Sekretaris : Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.L., Ph.D (.....)  
Pembimbing : Dr. M. Muslich KS. M.Ag. (.....)  
Penguji : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum. (.....)  
Penguji : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 18 September 2019

Pukul : 08.00 – 09.00

Hasil : Lulus

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII





PROGRAM STUDI  
MAQISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 1888/PS-MIAI/ND/IX/2019

TESIS berjudul : **KONSEP MAHAR DALAM COUNTER LEGAL DRAFT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQASID  
SYARIAH ABDULLAH SAEED**

Ditulis oleh : Ahmad Afdoli

NIM : 16913117

Konsentrasi : Hukum Islam



Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

# UNIVERSITAS

Yogyakarta, 13 September 2019

# INDONESIA



## PERSETUJUAN

Judul : **KONSEP MAHAR DALAM COUNTER LEGAL  
DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT  
MAQASID SYARIAH ABDULLAH SAEED.**

Nama : Ahmad Afdoli

Nim : 16913117

Konsentrasi : Hukum Islam


Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu  
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 05 Agustus 2019

Pembimbing

  
Dr. H.M. Muslich, KS, M.Ag

## PERSEMBAHAN

### Karya Ini Penulis Persembahkan Untuk :

Kedua orang tuaku Bapak dan Mamak

ucapan terima kasih serta doa yang tak pernah putus dari

ananda, mudah-mudahan apa yang selama ini engkau

perjuangkan untuk putra-putrimu, menjadikan amal jariyahmu

kelak di akhirat nanti.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

amin

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## MOTTO

تغير الفتوي واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات  
والعواعد.<sup>1</sup>

*Artinya : "fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan  
perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat  
kebiasaan"*



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---






<sup>1</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lamu al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz III*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 14

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Literasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
س	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ha'</i>	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-

ذ	Zāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
سین	Syīn	Sy	-
ص	Sād		s (dengan titik di bawah)
ض	Dād		d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'		t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'		z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn		koma terbalik ke atas
غ	Gāin	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-

م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	yā'	<i>Y</i>	-



**II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**III. Ta' Marbūḥah di akhir kata**

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)



	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu</i> mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faḥḥah + wawu</i> mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------


- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRAK

### KONSEP MAHAR DALAM COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQĀSĪD SYARĪ'AH ABDULLAH SAEED

Ahmad Afdoli

Nim. 16913117

Mahar merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam pernikahan. Keharusan itu telah dijelaskan melalui nash, baik Al-Qur'an maupun Hadits. Nash tersebut merupakan dalil dari disyari'atkannya pemberian mahar. Dan ketentuan yang ada dalam nash tersebut dijelaskan bahwa, mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri. Akan tetapi dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan yang berbeda dengan mengatakan bahwa, pemberian mahar tidak harus ditunaikan oleh calon suami, dalam artian bahwa dalam perkawinan mahar bisa diberikan oleh calon istri. Keniscayaan calon istri untuk memberi mahar tentu merupakan hal yang tidak lazim dalam perspektif fiqh yang berkembang di Indonesia. Keniscayaan inilah yang menjadi latar belakang dalam Tesis ini, Sehingga timbul pertanyaan yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana konsep mahar dalam fiqh perkawinan menurut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana tinjauan maqāṣid Abdullah Saeed dalam memandang konsep mahar tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (study kepustakaan) dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-historis-filosofis. Temuan atau hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah, Konsep mahar yang ditawarkan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam merupakan manifestasi dari kaidah fiqh yang berbunyi *al-ādatu al-muhakkamah*, yang diartikan dengan norma (adat) maupun budaya merupakan kenyataan empirik / kearifan lokal sebagai dasar pijak dalam menetapkan hukum. Sedangkan menurut maqāṣid Abdullah Saeed, nilai-nilai intruksional (*intruksional values*) yang terkandung dalam Al-Qur'an baik itu, berupa arahan, petunjuk dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya tetap harus diprioritaskan. Dan intruksi yang terkandung di dalamnya adalah, pemberian mahar sebagai

syarat sahnya perkawinan tetap merupakan kewajiban laki-laki (calon suami).

**Kata kunci :** *mahar, Counter Legal Draft, maqasid syari'ah Abdullah Saeed.*



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRACT

### DOWRY CONCEPT IN COUNTER LEGAL DRAFT OF COMPILATION OF ISLAMIC LAWS IN THE PERSPECTIVE OF MAQĀSĪD SYARĪ'AH ABDULLAH SAEED

Ahmad Afdoli  
Nim. 16913117

Dowry is one of the aspects that must be present in a marriage. This compulsion is explained through Nash, both in Holy Quran and in Hadiths. Nash refers to a proposition for the obligation of dowry giving. From the provisions stated in Nash, it is explained that dowry is the giving from the future husband to the future wife. However, in Counter Legal Draft, Compilation of Islamic Laws have provided a different formulas by stating that the dowry giving is not a must for the future husband. It means that in a marriage, the dowry can be given by the future wife. The fact that the future wife gives the dowry certainly is something common in the Fiqh perspective as developed in Indonesia. This fact then becomes the background of writing this thesis. A number of questions used as problem formulation in this research included how the dowry concept in the fiqh of marriage is as stated in Counter Legal Draft of the Compilation of Islamic Laws and how the perspective of maqāṣid Abdullah Saeed is regarding the dowry concept.


This is a library research using the analytical-descriptive method with the philosophical-historical-normative approach. The results of this research showed that the dowry concept as offered by Counter Legal Draft Compilation of Islamic Laws is the manifestation of fiqh principles stating *al-ādāt al-muḥakkamah*, defined as the norms (custom) or culture as the empirical facts / local wisdom, as the base in determining the law. Meanwhile, as stated by maqāṣid Abdullah Saeed, the instructional values in Al-Quran either as direction, guidance or as messages must be prioritized.

**Keywords:** *Dowry, Counter Legal Draft, maqāṣid syarī'ah Abdullah Saeed.*

September 26, 2019

#### TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII, Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255



## KATA PENGANTAR



الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  
لشأنه سبحانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه , صلى له تعظيما  
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه . أما بعد ..

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, inayah, serta taufiqnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan judul “Konsep Mahar Dalam Hukum Perkawinan Islam Perspektif Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Maqasid Syari’ah”. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang *khatam al-anbiya*, Nabi Agung Muhammad saw. para sahabat dan seluruh keluarganya.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini peneliti telah mendapatkan bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan kerendahan hati, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Dr. Junanah, MIS, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. H.M. Muslich, KS, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, menasehati, serta memberikan masukan dan pelajaran yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan selama peneliti belajar di Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
7. Segenap pimpinan dan karyawan/karyawati Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan layanan yang telah diberikan kepada peneliti.
8. Seluruh teman-teman Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2016/2017 angkatan II program Hukum Islam : Mas Zuhul Qobili, Mbak Arwa El-zahro, Mas Imdad Azizi dan temen-temen program Ekonomi Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi semangat dan mewarnai fase kehidupan peneliti selama berada di Kota Yogyakarta.
9. Seluruh teman-teman Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, yang sudah penulis anggap sebagai saudara, teman seperjuangan, konco maido, konco guyon, konco mangan, konco turu semuanya diwarnai dengan kebersamaan.
10. Seluruh keluarga, khususnya kepada kedua orang tuaku bpk. Pasno dan ibuk Musriatun, serta para sahabat yang telah berkenan memberikan *support*, motiavasi, dan melangitkan doa-doanya untuk peneliti.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta pahala yang setinggi-tingginya kepada mereka semua, dan semoga karya kecil ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

Peneliti,

Ahmad Afdoli



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PEDOMAN LITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT .....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I . PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II . KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI .....	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11

B. Kerangka Teori .....	24
1. Ruang Lingkup Hukum Islam .....	24
2. Konsep Mahar Dalam Hukum Islam.....	30
a. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar .....	30
b. Alasan Diwajibkan Atas Lelaki, Ukuran dan Tujuan Mahar .....	45
c. Historisitas dan Kontekstualitas Mahar .....	54
3. Maqasid Syari'ah Abdullah Saeed .....	62
<b>BAB III . METODE PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	73
B. Pendekatan Penelitian.....	73
C. Teknik Pengolahan Data .....	75
D. Teknik Analisa Data .....	76
<b>BAB IV . HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>79</b>
A. Hasil Penelitian.....	79
1. Latar Belakang, Orang-Orang yang Terlibat, Tujuan dibentuk, dan Eksistensi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam .....	79
a. Latar Belakang Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.....	79
b. Orang-Orang yang Terlibat Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam .....	81
c. Tujuan Dibentuknya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.....	84
d. Eksistensi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.....	87
2. Materi Hukum Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam .....	91
a. Tawaran Transformatif Pembaruan Hukum	91
b. Tawaran Baru Tentang Konsep Mahar .....	98
B. Pembahasan .....	107

1. Nalar Hukum Counter Legal Draft KOMPILASI Hukum Islam .....	107
2. Tinjauan Maqasid Abdullah Saeed Terhadap Konsep Mahar Menurut .....	110
<b>BAB V . PENUTUP</b> .....	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gagasan pembaruan hukum Islam di Indonesia dewasa ini terus saja bergulir. Namun ide atau gagasan yang baru tersebut senantiasa menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan<sup>1</sup>. Melihat kondisi umat Islam yang semakin terpuruk dan ketinggalan yang sangat jauh dari peradaban Barat, maka diawal abad ke-13 Hijriyah ada sebuah prakarsa pemikiran yang ingin membukakan cakrawala kepada umat Islam bahwa pintu ijtihad sesungguhnya masih terbuka lebar. Sebagian ulama yang dipelopori oleh Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwa ijtihad masih sangat terbuka. Ada beberapa alasan kenapa ijtihad masih terbuka<sup>2</sup>, yaitu :

1. Menutup pintu ijtihad berarti menjadikan hukum Islam yang dinamis menjadi kaku dan beku, sehingga Islam suatu saat akan ditinggalkan oleh cepatnya perubahan zaman. Sebab banyak kasus baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu.
2. Menutup pintu ijtihad berarti menutup kesempatan bagi para ulama Islam untuk menciptakan pemikiran yang baik dalam memanfaatkan dan menggali sumber (dalil) hukum Islam.
3. Membuka pintu ijtihad berarti membuat setiap permasalahan baru yang dihadapi oleh umat dapat diketahui hukumnya, sehingga hukum Islam akan selalu

---

<sup>1</sup> Nurjihad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Hukum No. 27 Vol. 11 September, 2004), hlm. 106

<sup>2</sup> A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta ; Gema Insani Press, 1996), hlm. 54

berkembang dan sanggup menjawab tantangan zaman. Lebih-lebih wilayah ijtihad yang dimaksud hanya memasuki pada wilayah-wilayah teks yang *dzammiyat al-dalalah*.

Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Ketentuan hukum Islam disini adalah ketentuan hukum Islam kategori fiqh, yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syari'at<sup>3</sup>.

Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa, fiqh adalah hasil aktifitas intelektual para ahli hukum (*jurist*) atas teks-teks agama, terutama Al-Qur'an dan Hadis Nabi (Sunnah) untuk menghasilkan jawaban hukum terhadap kasus-kasus partikular. Karena itu, fiqh pada dirinya sendiri selalu menghasilkan pikiran yang sangat plural, tidak tunggal, dan relatif. Fakta fiqh menunjukkan bahwa para ahli fiqh tidak selalu sepakat atas satu keputusan fiqh, meski berpijak pada teks yang sama. Hal ini lebih karena masing-masing pikiran dibatasi oleh ruang dan waktu sendiri, serta beberapa faktor lainnya (*al-umur al-kharijiyah*), yakni sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tidak ada pikiran yang bukan refleksi atas ruang dan waktu sosial<sup>4</sup>.

Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa hukum Islam dibuat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Izzuddin bin Abdi as-Salam, ahli fiqh Mazhab

---

<sup>3</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 113

<sup>4</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung : Marja, 2014), hlm. XXV

Syafi'i, menegaskan, setiap tindakan hukum dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan, karena Tuhan tidak membutuhkan manusia. Kebaikan manusia tidak menambah kebesaran Tuhan dan kedurhakaan manusia tidak mengurangi kebesaran-Nya. Oleh karena itu, tindakan atau keputusan hukum yang tidak memenuhi tujuan tersebut adalah batil<sup>5</sup>.

Menurut Mustafa Syalabi, bahwa masalah dapat saja berubah disebabkan oleh pergantian zaman, perbedaan lingkungan dan kondisi perseorangan, disamping ada masalah yang tidak akan berubah sepanjang masa. Masalah yang dapat berubah terdapat dalam hukum-hukum yang bertalian dengan soal kemasyarakatan, sedangkan masalah yang tidak akan berubah dan abadi tersimpul pada bidang ibadat murni<sup>6</sup>. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa perubahan fatwa hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat, *hal-ihwal*, dan kebiasaan

تغير الفتوي واختلافها بحسب تغير الازمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوابع.<sup>7</sup>

Artinya : "fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan".

Ahmad Qadri Azizy menjelaskan, bahwa salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pembaruan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralisme sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Izzuddin bin Abd as-Salam, *Qawai'd al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Dar al-Jil, 1980), hlm. 73

<sup>6</sup> Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajatr, 2015), hlm. 90

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lamu al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 14

<sup>8</sup> Ahmad Qadri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta : Gama Media, 2002), hlm. 32

Sedangkan menurut Sulaiman Abdullah, dengan memperhatikan awal pertumbuhan hukum Islam, maka terlihat tiga dimensi dan wawasan pengembangan hukum Islam. *Pertama* dimensi pemeliharaan, yaitu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang masih dipandang relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan. *Kedua*, dimensi pembaruan, yaitu dimensi yang merupakan perubahan hukum lama untuk ditingkatkan dan disempurnakan. *Ketiga*, dimensi proklamasi (penciptaan) hukum baru yang dikehendaki untuk mewujudkan kemaslahatan<sup>9</sup>. Oleh karena itu hukum Islam yang dapat menerima perubahan atau pembaruan ini adalah hukum Islam di bidang *muamalat (al-ahkam al-muamalah)*. Hal ini dapat dipahami dari isyarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Melalui sebuah hadits berikut : *أنتم أعلم بأمور دنياكم* (kamu lebih tahu tentang urusan duniamu). Hal yang berkaitan dengan urusan dunia, termasuk bagian dari urusan muamalah, yakni berhubungan sesama manusia, seperti urusan perkawinan, kewarisan, perwakafan dan lain-lain<sup>10</sup>.

Terkait dengan soal perkawinan, dalam sejarah politik hukum Indonesia merdeka, tonggak pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) pada paruh awal rezim Orde Baru. 17 tahun kemudian, pada akhir rezim Orde Baru, disusun Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) sebagai pedoman hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi Hakim-Hakim di Pengadilan Agama<sup>11</sup>. Dan 12 tahun berikutnya, pada tahun 2003 setelah kejatuhan rezim Orde Baru, Departemen Agama RI, sekarang Kementerian Agama RI menyerahkan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan

---

<sup>9</sup> Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaruan Hukum Islam, Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 204

<sup>10</sup> Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi...*, hlm. 89

<sup>11</sup> Abul Khair, *Telaah Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Reorientasi Fiqih Hukum Keluarga di Indonesia)*, (Jurnal Al-Risalah, Januari-Juni 2016), hlm. 21

Peradilan Agama, selanjutnya disebut RUU HTPA kepada Presiden untuk diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU HTPA ini menyempurnakan materi KHI dan meningkatkan statusnya dari Inpres menjadi Undang-Undang<sup>12</sup>.

Sebagai respon atas RUU HTPA, pada 4 Oktober 2004 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, selanjutnya disebut Pokja PUG Depag meluncurkan naskah tandingan rumusan hukum Islam yang disebut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Naskah ini menawarkan sejumlah pemikiran pembaruan hukum keluarga Islam yang disusun dalam RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam, dan RUU Hukum Perwakafan Islam<sup>13</sup>.

Sebagaimana termuat dalam buku itu, secara keseluruhan naskah ini dimaksudkan sebagai seperangkat rumusan hukum Islam yang dapat menjadi referensi dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Selain itu juga menawarkan rumusan baru syari'at Islam dalam konteks fiqih yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter *genuine* kebudayaan Indonesia sebagai alternatif dari tuntutan formalisasi syari'at Islam yang *kaffah* pada satu sisi dengan keharusan menegakkan demokrasi dalam *nation-state* Indonesia pada sisi yang lain<sup>14</sup>.

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, adalah agama wahyu yang merupakan mata rantai ajaran Islam yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad

---

<sup>12</sup> Marzuki Wahid, *Fiqih...*, hlm. 199

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 200

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 220

SAW ini memiliki sifat yang universal, maksudnya adalah letak keuniversalan ajaran Islam dan watak serta tabiat yang dimilikinya semua tercermin dalam keseluruhan ajaran Islam. berwatak *takamul* (sempurna), mengandung pengertian bahwa syari'at Islam itu lengkap, sempurna dan bulat dan terkumpul padanya keanekaragaman pandangan hidup. Artinya bahwa, meskipun umat manusia berbeda-beda suku bangsa dan adat istiadatnya, Islam dapat menghimpun kesemuanya itu dalam kesatuan wadah yaitu bernama Islam<sup>15</sup>.

Sedangkan makna *wasatiyah* (harmonis), mengandung pengertian harus imbang dan harmonis baik itu aspek duniawinya maupun aspek ukhrawinya dan *harakah* (dinamis), yang mengandung pengertian bahwa, Islam itu dinamis, mempunyai kemampuan untuk berdialog dan mempunyai daya hidup yang dapat membentuk dirinya sesuai dengan kemajuan perkembangan zaman. Oleh karena itu keuniversalan ajaran Islam seiring dengan dinamika struktural budaya manusia sehingga dapat dituangkan dalam sebuah sistem nilai pola kerangka berfikir manusia yang mampu berhadapan dengan sebuah realitas kehidupan manusia<sup>16</sup>.

Seiring dengan dinamika budaya patriarki yang sudah hidup dalam rentangan waktu yang cukup lama dan budaya itu sendiri merupakan sebuah hasil cipta, rasa dan karsa manusia, maka perubahan akan adanya paradigma baru tidak dapat terelakkan sebagai sebuah refleksi pengalaman hidup seseorang dalam menyikapi fenomena kehidupan, maka pemikiran seseorang tidak dapat dilepaskan dalam konteks ruang dan waktu dimana manusia mengalami dan menghayati sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan yang

---

<sup>15</sup> M. Muslich. KS, *Moral Islam Dalam Serat Piwulang Pakubuwana IV*, Cet. I, (Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2006), hlm. 31-32

<sup>16</sup> *Ibid*

dibarengi terbukanya wawasan pola berfikir baru mempunyai psikologis yang mendalam terhadap kehidupan manusia<sup>17</sup>.

Manusia yang hidup dalam era teknologi dituntut untuk berfikir secara universal dan substansial. Akan tetapi pada saat yang sama juga dituntut untuk bertindak secara local terikat batas-batas *weltanschauung* yang terbentuk oleh faktor sejarah, geografis, bahasa, agama dan kultur budaya. Perpaduan dan pertimbangan pola berfikir tersebut tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan sosial kontemporer. Pola berfikir global, universal substansial tanpa memperhatikan faktor budaya lokal akan membawa orang tereliminasi dari lingkungannya. Juga sebaliknya, terjerat kedalam pola berfikir budaya lokal tanpa peduli pengaruh budaya global, juga akan menyebabkan kepribadian terpecah (*split personality*) sebab terhimpit dua tuntutan berfikir dan bertindak<sup>18</sup>. Dan kultur budaya serta tradisi mahar dengan varian-varian yang ada sebagai sebuah pandangan dalam kehidupan komunitas Muslim yang dijadikan salah satu upaya untuk mengangkat kedudukan perempuan sangatlah dimungkinkan.

Sebanyak 178 pasal, ada 23 poin pembaruan hukum Islam yang ditawarkan oleh team Pokja PUG, yang mana Tawaran-tawaran ini tampak berbeda dengan ketentuan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan pemahaman fiqih secara umum yang berkembang di Indonesia<sup>19</sup>. Counter Legal Draft ini dinilai telah berhasil mengklarifikasi beberapa kekeliruan dan salah tafsir terhadap gagasan dan pemikiran tentang institusi perkawinan. Salah satunya yaitu konsep tentang mahar dalam hukum perkawinan Islam. Sudah maklum dan diketahui bahwa pada dasarnya mahar wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagaimana ketentuan KHI

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>19</sup> Marzuki Wahid, *Fiqih...*, hlm. 221

dan pemahaman fiqh yang berkembang di Indonesia pada umumnya. Akan tetapi konsep yang ditawarkan oleh Counter Legal Draft yang tertuang dalam naskahnya mengatakan bahwa mahar bisa dilakukan oleh calon suami dan atau calon istri sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal yang berlaku, tidak mutlak mahar itu merupakan bentuk kewajiban suami kepada istrinya<sup>20</sup>.

Isu tentang mahar merupakan salah satu dari beberapa isu pembaruan terkait dengan reformasi dalam bidang hukum perkawinan yang terjadi diberbagai negara Muslim seperti Maroko, Yordania, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Syiria, Malaysia dan termasuk Indonesia<sup>21</sup>.

## B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah studi tentang pembaruan konsep mahar yang ditawarkan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa, baik mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan sama-sama mempunyai wewenang untuk memberikan mahar. Jadi mahar itu tidak mutlak merupakan bentuk kewajiban mempelai laki-laki. Konsep mahar seperti inilah yang menjadi fokus penelitian penulis, dengan tinjauan Maqāṣid Syari'ah Abdullah Saeed sebagai perspektif. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsep mahar dalam fiqh perkawinan menurut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam ?
- b. Bagaimana tinjauan maqāṣid syari'ah Abdullah Saeed terhadap konsep mahar menurut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam ?

## C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian berdasarkan tiga fokus pertanyaan penelitian dia atas adalah sebagai berikut :

<sup>20</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh...*, hlm. 217

<sup>21</sup> Qodariah Barkah, "*Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim*", Ahkam : Vol. XIV , No. 2, (Juli 2014), hlm. 279

1. Untuk menganalisis konsep mahar dalam hukum perkawinan Islam menurut Counter Legal Draft Kompilasi hukum Islam.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan maqāṣid syarī'ah Abdullah Saeed terhadap konsep mahar yang ditawarkan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Dalam kegiatan penelitian ini setidaknya ada dua manfaat yang akan diperoleh, baik itu secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat teoritis.**

penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan sumbangan pemikiran sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga mampu menambah khazanah ilmiah dalam bidang hukum Islam, tentang pembaruan hukum perkawinan dalam Islam yang dilakukan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam khususnya terkait tentang persoalan mahar

##### **2. Manfaat Praktis.**

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat memberi pemahaman tentang pembaharuan hukum mahar dalam perkawinan Islam.
- b. Bagi masyarakat Muslim diharapkan bisa memahami perlu atau tidaknya ada pembaharuan dalam hukum perkawinan Islam khususnya terkait tentang persoalan mahar.
- c. Menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan hazanah keislaman.

#### **E. Sistematika Pembahasan.**

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian itu memuat argument-argumen logis yang mengemukakan pentingnya bab-bab dan subbab dari tesis dan merupakan pondasi dasar bagi bab-bab selanjutnya agar saling terkait.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian tesis ini adalah :

BAB I pendahuluan. Pada bab ini memuat sub-sub bab antara lain : latar belakang masalah, yang membahas tentang seputar permasalahan yang dihadapi dan yang melatarbelakangi diangkatnya penelitian ini, lalu kemudian ada pertanyaan dan fokus yang menjadi penpenelitian , dan tujuan serta manfaat dalam penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II Kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu yang berfungsi memberikan informasi kepada penulis terkait tentang hasil-hasil penelitian dengan tema yang sama untuk mencari sudut pandang yang baru agar lahir penemuan-penemuan baru sehingga permasalahan yang sama diulang-ulang. Subbab selanjutnya berisi tentang kerangka teori – teori yang berfungsi sebagai pijakan bagi penulis untuk membantu meneliti yang menjadi fokus dalam tesis ini.

BAB III metode penelitian. Metode penelitian berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam suatu penelitian. Yang metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang memuat tentang jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengolahan data dan terakhir teknik analisa data.

BAB IV hasil dan analisis peneitian. Dalam bab ini penulis mengemukakan hasil dari penelitian dan disertai analisis dari hasil penelitian sekaligus menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

## KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun kajian penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut :

Jurnal yang ditulis oleh Adul Kohar yang berjudul, *Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah ketika dalam adat istiadat mahar dibingkai sedemikian rupa dalam bentuk bingkai kaca, bentuk masjid dan lain sebagainya supaya terlihat unik dan mengesankan. Bahkan pembingkai tersebut ada yang bersifat permanen sehingga mahar sebagai pemberian awal tidak bisa digunakan oleh istri dan hanya sebagai hiasan dinding. Dan perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori mubadzir. Lalu yang menjadi pokok dalam penelitian tersebut adalah bagaimana kedudukan mahar serta hikmahnya dalam perkawinan.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa setiap akad pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan beberapa pengaruh setelahnya yaitu, adanya hak dan kewajiban antara keduanya dan hikmah disyari'atkannya mahar adalah untuk memuliakan dan menghormati perempuan yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian tersebut harus dilandasi dengan rasa ikhlas<sup>1</sup>.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian tesis ini adalah, bahwa penelitian di atas fokus permasalahannya merujuk kepada kedudukan mahar dan hikmahnya dalam perkawinan. Sedangkan penelitian dalam tesis ini juga hampir sama. Akan tetapi lebih mencari hikmah mahar dalam

---

<sup>1</sup>Abdul Kohar, "*Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*", Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, ASAS 8.2, (2016).

hukum perkawinan dari segi pembaruan yang dilakukan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang menganggap mahar bukanlah hak monopoli laki-laki melalui tinjauan maqāsid Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh Harijah Damis yang berjudul, Konsep Mahar Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan (kajian putusan no. 23 K/AG/2012). Yang menjadi fokus dalam jurnal tersebut adalah bagaimana pertimbangan Hakim baik itu Hakim Pengadilan Agama maupun Hakim Mahkamah Agung terhadap gugatan seorang istri dengan tuntutan penyerahan mahar berupa sebuah rumah setelah terjadinya perceraian. Akan tetapi tergugat mendalilkan bahwa maharnya hanya sebuah cincin emas dan seperangkat alat shalat. Dan pada pengadilan tingkat pertama tidak dapat menerima gugatan penggugat, akan tetapi dalam tingkat Kasasi gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, harus ada regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar berdasarkan fikih dan secara sosial masyarakat bahwa mahar tersebut benar-benar hak mutlak milik istri, tidak hanya ucapan formalitas belaka ketika akad.<sup>2</sup>

Perbedaan antara penelitian di atas dengan yang penulis teliti adalah, bahwa dalam jurnal di atas penelitiannya fokus kepada pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa mahar. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah terkait tentang hikmah adanya pembaruan dalam hukum perkawinan Islam dalam hal syarat dalam pernikahan yaitu, ketidakmutlakan calon suami untuk wajib memberikan mahar kepada calon istri menurut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan metode maqāsid Abdullah Saeed.

---

<sup>2</sup>Harijah Damis, "konsep mahar perspektif fikih dan Perundang-Undangan (kajian putusan no. 23 K/AG/2012)", Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 ( 1 April 2016).

Jurnal yang ditulis oleh, Halimah B yang berjudul, Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah, masih banyak kalangan masyarakat yang berasumsi bahwa mahar merupakan sebuah harga yang harus dibayar oleh seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap istrinya. Lalu yang menjadi fokus dalam penelitiannya adalah bagaimana pandangan Al-Qur'an terutama dalam tafsir-tafsir kontemporer terhadap konsep mahar dalam perkawinan Islam.

Hasil dari penelitiannya tersebut mengatakan bahwa, konsep mahar dalam tafsir kontemporer adalah harta yang wajib diserahkan oleh suami terhadap istrinya pada waktu akad nikah. Dan mahar tersebut mutlak milik istri, sedangkan pemberian mahar tersebut bukanlah termasuk transaksi jual beli sebagaimana masih ada sebagian masyarakat yang menganggapnya sebagai transaksi jual beli<sup>3</sup>.

Perbedaan antara penelitian dalam jurnal di atas dengan penelitian dalam tesis ini adalah, bahwa dalam jurnal tersebut lebih kepada fokus mengkaji tafsir-tafsir Al-Qur'an kontemporer untuk mencari makna dibalik konsep mahar dalam perkawinan Islam. Sedangkan penelitian dalam tesis ini bisa dibilang sebagai pengembangan lanjutan sebagai upaya mencari hikmah dibalik konsep mahar dalam perkawinan Islam yang digagas oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan mahar tidaklah mutlak merupakan kewajiban bagi calon suami dengan menggunakan metode maqāsid Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh Bambang Sugianto yang berjudul, Kualitas dan Kuantitas Dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi SAW). Yang menjadi fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah

---

<sup>3</sup> Halimah B, "*konsep mahar (mas kawin) dalam tafsir kontemporer*", Al-Risalah, Volume 15 No. 2, ( 2 November 2015).

bagaimana hukum mahar dalam konteks kekinian dan bagaimana pemahaman baik itu secara tekstual maupun kontekstual mengenai riwayat hadits Salman bin Said tentang mahar pada seorang wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad SAW.

Hasil dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa, secara tekstual batas minimal kuantitas mahar adalah cincin besi atau yang senilai dengannya dan secara kualitas dapat diambil manfaatnya. Sedangkan secara konstektual batas minimal kuantitas mahar senilai dengan nisab potong tangan. Sedangkan dalam konteks kekinian adalah tidak ada batas minimal kuantitas mahar selagi didasari atas saling rela, saling ridho dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Perbedaan antara penelitian di dalam jurnal tersebut dengan penelitian dalam tesis ini adalah, bahwa penelitian dalam jurnal tersebut fokusnya adalah menganalisis terhadap sebuah hadits dalam menentukan batas minimal dan maksimal kaitannya dengan jumlah mahar yang harus diberikan. Sedangkan fokus dalam penelitian tesis ini adalah menganalisis tentang wacana baru terhadap pembaruan konsep mahar dalam perkawinan Islam yang ditawarkan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan metode maqāsid Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh, Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati yang berjudul, Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Yang menjadi fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah aspek apa yang melatarbelakangi pembatasan jumlah mahar yang ditetapkan oleh masyarakat Adat Kecamatan Kluet Timur dan bagaimana tinjauan fikih terhadap praktek pembatasan jumlah mahar tersebut.

---

<sup>4</sup> Bambang Sugianto, "kualitas dan kuantitas dalam perkawinan (kasus wanita yang menyerahkan diri kepada nabi SAW)", *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II, (Juli-Desember 2011).

Hasil penelitiannya mengatakan bahwa, ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pembatasan mahar yaitu, faktor agama, ekonomi sosial dan budaya. Jika di ditinjau berdasarkan fikih apabila pembatasan mahar tersebut terjadi akibat adanya paksaan, dibujuk dan ada tipu muslihat maka hukumnya tidak boleh<sup>5</sup>.

Perbedaan antara penelitian dalam jurnal tersebut dengan penelitian dalam tesis ini adalah, bahwa penelitian di atas lebih fokus untuk menganalisis ketentuan hukum Adat tentang pembatasan pemberian mahar yang akan diberikan calon suami kepada calon istri lalu kemudian ditinjau berdasarkan perspektif fikih Islam. Sedangkan fokus penelitian dalam tesis ini adalah untuk menganalisis tentang pembaruan yang dilakukan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam kaitannya dengan konsep mahar yang pemberiannya tidak mutlak merupakan kewajiban suami dan kemudian ditinjau berdasarkan perspektif maqāsid Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh, Masrokhin yang berjudul, Perspektif Al-Qur'an Tentang Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat Terbuka. Dalam jurnal tersebut yang menjadi focus penelitiannya adalah terkait dengan mas kawin dalam perspektif Al-Qur'an serta mencari makna seperti apa yang dapat diambil dari paparan Al-Qur'an tentang mas kawin kaitannya dengan persinggungannya antara Al-Qur'an saat diturunkan dengan konteks masyarakat Arab setempat dalam persoalan mas kawin.

Dalam jurnal tersebut dinyatakan bahwa, menurut Al-Qur'an, pemberian merupakan simbol cinta dan kasih terhadap perempuan. Dan perintah pemberian mahar dalam hal ini pihak laki-laki tidaklah bersifat absolut akan tetapi

---

<sup>5</sup> Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur", Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 : ISSN : 2549-3132; E-ISSN : 2549-3167, (1 Januari-Juni 2017).

perintah tersebut bersifat relatif dalam konteks dan sosial budaya yang terus mengalami perubahan<sup>6</sup>.

Perbedaan antara penelitian jurnal di atas dengan penelitian dalam tesis ini adalah terletak pada pendekatannya jika dalam jurnal di atas lebih menekankan menggunakan pendekatan historis akan tetapi dalam tesis ini lebih menekankan menggunakan pendekatan maqāṣid Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh Abul Khair yang berjudul, Telaah Kritis “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam” (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam di Indonesia). Fokus yang menjadi penelitian dalam jurnal tersebut adalah melakukan studi komparatif terhadap Counter Legal Draft dengan Kompilasi Hukum Hukum Islam terkait tentang nalar hukum yang digunakan oleh keduanya, dengan menggunakan pendekatan maqāṣid syarī ahsecara umum.

Hasil dari penelitian tersebut beliau mengatakan bahwa, tawaran yang dilakukan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam terpengaruhi oleh ide-ide pemikiran liberal. Dan alangkah baiknya metodologi yang digunakan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam untuk menggunakan kaidah-kaidah yang *mu'tabarah* dan komprehensif agar sesuai dengan tujuan-tujuan syarī'at untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia<sup>7</sup>.

Perbedaan antara penelitian dalam jurnal di atas dengan penelitian dalam tesis ini terletak kepada tujuan dan pendekatannya. Bahwa objek yang diteliti yaitu sama terkait dengan pembaruan terhadap hukum keluarga Islam lebih khusus terkait mahar dalam hukum perkawinan Islam yang ditawarkan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum

---

<sup>6</sup> Masrokhin, “*Perspektif Al-Qur'an Tentang Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat Terbuka*”, Irtifaq, Vol. 2, No. 1, ISSN : 2536-0983, ( Maret 2015).

<sup>7</sup> Abul Khair, “*Telaah Kritis “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam” (Reorientasi Fikih Keluarga Islam Indonesia)*”, Al-Risalah : Jurnal Keluarga Islam, Vol. II, No. 1, ( Januari-Juni 2016).

Islam. Akan tetapi dalam jurnal tersebut lebih menekankan untuk mengkritisi nalar hukum yang dipakai oleh Counter Legal Draft dan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan maqāsid secara umum. Akan tetapi dalam penelitian tesis ini lebih fokusnya lebih menekankan untuk mencari hakikat dari pembaruan tersebut dan lebih khusus untuk menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan maqāsid Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh, Noryamin Aini yang berjudul, Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. Yang menjadi focus penelitiannya adalah terkait tentang praktek pemberian mahar yang dilakukan dalam komunitas muslim Jawa, Sunda, Betawi, Minang dan Banjar, karena sangat erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi dan kultural. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan satu tesis sosiologi hukum bahwa dimensi sosial, ekonomi dan kultural tersebut sangatlah inheren dalam dinamika pranata mahar serta untuk menguji kebenaran bahwa praktek mahar akan berubah mengikuti logika dan tren sosial budaya.

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa, dalam prakteknya, disejumlah masyarakat Islam mengalami perubahan dan perbedaan yang signifikan di dalam lintas ruang dan waktu. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari wujud mahar dari tradisi uang lalu kemudian berubah dalam bentuk format simbol perhiasan dan simbol agama<sup>8</sup>.

Perbedaan antara penelitian dalam jurnal di atas dengan penelitian dalam tesis ini adalah, bahwa yang menjadi fokus penelitian dalam jurnal tersebut terletak pada praktek mahar itu sendiri yang ada dalam komunitas masyarakat Muslim Indonesia. Sedangkan fokus penelitian dalam tesis ini adalah tentang pembaruan dalam hukum

---

<sup>8</sup> Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia" Ahkam, Vol, No. (1 Januari 2014).

keluarag Islam yang dilakukan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam salah satu diantaranya adalah tentang persoalan ktidakmutlakan calon suami untuk wajib memberikan mahar kepada calon istri dengan menggunakan pendekatan maqāsid Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh, Muhammad Iqbal yang berjudul, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah tentang praktek mahar di suatu daerah tertentu khususnya di Aceh, telah membuat ketentuan tentang penetapan mahar yang terlalu tinggi dan dianggap memberatkan bagi calon suami, lalu menelaahnya dengan menggunakan tinjauan fikih mazhab Syafi'i.

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa, dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak ada batasan maksimal maupun minimal dalam pemberian mahar kepada seorang perempuan. Dan yang menjadi aspek terpentingnya adalah mahar tersebut janganlah sampai memberatkan pihak laki-laki. Sedangkan hikmah pensyari'atan mahar adalah untuk bolehnya seorang suami dan istri berjima<sup>9</sup>.

Perbedaan antara penelitian dalam jurnal tersebut dengan penelitian tesis ini adalah, bahwa dalam jurnal di atas fokusnya kepada praktek mahar itu sendiri yang terjadi dalam masyarakat tertentu dan di analisis dengan menggunakan tinjauan fikih mazhab Syafi'i. Sedangkan fokus penelitian dalam tesis ini adalah konsep baru tentang mahar dalam hukum keluarga Islam yang digagas oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan tinjauan maqāsid Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh, Qodariah Berkah yang berjudul, *Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim*. Fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah tentang

---

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i*, "Al-Mursalah, Vol. 1 No.2 (Juli-Desember 2015).

reformasi hukum keluarga Islam khususnya persoalan mahar yang ada diberbagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim dan melakukan analisis perbandingan diantara negara-negara tersebut.

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa, merupakan sebuah keharusan adanya aturan hukum yang mengatur tentang persoalan mahar dalam hukum perkawinan untuk mengatasi terjadinya problem dalam rumah tangga jika terjadi persoalan dikemudian hari, maka hal ini yang nantinya dapat menjadi patokan bagi hakim dalam menyelesaikan problem tersebut.

Perbedaan antara penelitian dalam jurnal tersebut dengan penelitian dalam tesis ini adalah terletak pada objek penelitiannya. Jika dalam penelitian jurnal tersebut reformasi hukum keluarga khususnya di Indonesia, yang menjadi objek analisisnya adalah konsep mahar menurut Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian dalam tesis ini yang menjadi objek analisisnya adalah mahar dalam pandangan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal yang ditulis oleh, Irdawati Saputri dengan judul Mahar : Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya Pada Masyarakat Kabupaten Konawe. Fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah untuk mencari eksistensi, urgensi serta implementasi mahar bagi masyarakat Kabupaten Konawe yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan adat masyarakat setempat dan untuk mencari relevansinya terhadap ketentuan-ketentuan syari'at.

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa, penentuan harga mahar dalam rangkaian adat jangan sampai memberatkan calon suami, dan pemberian mahar tersebut harus berdasarkan kepada keikhlasan dan bukan merupakan paksaan dari calon istri agar timbul rasa damai dalam hati calon suami untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan implementasi dalam pemberian mahar tersebut

sesuai dengan hukum Islam dengan mengintegrasikan dengan nilai-nilai budaya<sup>10</sup>.

Perbedaan antara penelitian dalam jurnal di atas dengan penelitian dalam tesis ini yaitu, yang menjadi fokus penelitian dalam jurnal tersebut terletak pada analisis pelaksanaan mahar dalam prosesi adat istiadat, akan tetapi fokus dalam penelitian ini terletak pada analisis konsep mahar menurut pandangan Conter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal yang ditulis oleh, Subhan yang berjudul, Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syari'ah Islam. Fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah mencari makna mahar dalam Al-Qur'an dengan melakukan tinjauan berdasarkan sejarah pada masa lampau kemudian dikaitkan dengan konteks masa kini terkait tentang pemberian mahar dalam hukum perkawinan Islam.

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut beliau mengatakan bahwa, praktek pemberian mahar pada masa jahiliyah mempunyai makna sebagai alat transaksi antara calon suami dengan kerabat (ayah), dan menjadikan calon istri sebagai sebuah komoditi. Akan tetapi ketika Al-Qur'an turun konsep tersebut berubah, yang awalnya mahar dibayarkan kepada kerabat (ayah) calon istri, akan tetapi sekarang mahar tersebut diperuntukkan bagi calon istri. Dan pada fase sekarang ini, berubah dari sekedar tanda pembayaran transaksi menjadi pemberian tanda cinta dan kasih sayang, dan sebagai tanda penghormatan terhadap perempuan serta bukti tanggung jawab untuk menafkahi istri selama masih dalam ikatan perkawinan<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Irdawati Saputri, Mahar : *Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya Pada Masyarakat Kabupaten Konawe*, Jurnal Ushuluddin dan Dakwah, Vol 1 (1), (2018).

<sup>11</sup> Subhan, Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syari'ah Islam, At-Turas : Jurnal Studi Keislaman, Vol IV, No. 1 ( Januari-Juni 2007).

Penelitian dalam jurnal tersebut dengan penelitian dalam tesis ini hampir sama yaitu mencari kesetaraan makna dalam pemberian mahar dalam hukum perkawinan Islam. Akan tetapi perbedaannya terletak pada pendekatannya jika dalam jurnal tersebut tinjauan yang digunakan berupa pendekatan historis akan tetapi dalam tesis ini tinjauan yang digunakan berupa pendekatan maqāṣid Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh, Aris Nur Qadar Ar-Razak yang berjudul, *Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum)*. Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah praktek pelaksanaan mahar yang dilakukan oleh masyarakat Muna sebagai upaya akomodasi hukum ke dalam sistem hukum nasional. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris.

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa, dalam pelaksanaannya mahar dalam perkawinan adat muna diatur berdasarkan tingkat stratifikasi. Tingkat pertama yaitu bangsawan, tingkat kedua petani dan tingkat ketiga adalah jelata. dan pelaksanaan adat tersebut dimasukkan ke dalam produk peraturan perundang-undangan seperti perda agar mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat<sup>12</sup>.

Perbedaan antara penelitian dalam jurnal di atas dengan penelitian dalam tesis ini adalah, bahwa fokus penelitian dalam jurnal tersebut lebih kepada praktek adat istiadat dalam pemberian mahar dan sudah menjadi perda sebagai upaya akomodasi hukum ke dalam sistem hukum nasional. Sedangkan fokus penelitian dalam tesis ini adalah konsep baru dalam kaitannya dengan pemberian mahar yang digagas oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya kritik terhadap konsep lama yang ditawarkan oleh Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>12</sup> Aris Nur Qadar Ar-Razak, *Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum)*, *Al-'Adl*, 11(1),(2018, 119-129).

Jurnal yang ditulis oleh Nurul Hakim yang berjudul, *Mengkaji Kembali Eksistensi Mahar Perkawinan di Aceh Pidie Sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka Perkawinan Pada Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep Mahar : Sebuah Revitalisasi Syari'at Islam dan Hukum Adat)*. Fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah mencari sebuah alternatif pengganti dari konsep dan aplikasi pemberian mahar dalam adat perkawinan yang ada di Aceh Pidie yang dianggap terlalu tinggi dalam menentukan jumlah mahar yang harus dikeluarkan oleh calon suami.

Hasli penelitian dalam jurnal tersebut Beliau mengatakan bahwa, sebagian besar masyarakat Aceh menginginkan adanya revitalisasi syari'at Islam dalam hukum Adat Aceh tentang pemberlakuan hukum mahar karena tingginya mahar yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Dan Majelis Adat Aceh yang mengatur pengaturan Adat perkawinan belum mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat Aceh dalam masalah perkawinan<sup>13</sup>.

Perbedaan antara peneltian dalam jurnal di atas dengan penelitian dalam tesis ini adalah bahwa fokus penelitian dalam jurnal tersebut terkait tentang konsep mahar yang dilaksanakan dalam masyarakat Adat Aceh Pidie. Sedangkan fokus penelitian dalam tesis ini adalah terkait tentang konsep mahar yang digagas oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya untuk melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam.

Jurnal yang ditulis oleh, Apriyanti yang berjudul, *Historiografi Mahar Dalam Pernikahan*. Fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah untuk mencari makna dari eksistensi mahar sebagai pemberian wajib dari calon suami.

---

<sup>13</sup> Nurul Hakim, *Mengkaji Kembali Eksistensi Mahar Perkawinan di Aceh Pidie Sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka Perkawinan Pada Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep Mahar : Sebuah Revitalisasi Syari'at Islam dan Hukum Adat)*, Juridikti Vol 7 No. 3 ISSN LIPI : 1979-9640, ( Desember 2014).

Hasil penelitiannya mengatakan bahwa, dalam Islam mahar bukanlah harga seorang perempuan sehingga istri dapat dimiliki layaknya sebuah barang. Akan tetapi mahar merupakan sebuah bukti keseriusan laki-laki terhadap perempuan untuk membina kehidupan rumah tangga dan menjalaninya sebagai partner untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*<sup>14</sup>.

Penelitian dalam jurnal di atas dengan penelitian dalam tesis ini objeknya hampir sama yaitu mencari makna dari wajibnya calon suami memberikan mahar kepada calon istri. Akan tetapi dalam tesis ini mencari makna hakikat dari sebuah konsep mahar yang ditawarkan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam bahwa, dalam konteks mahar, seorang calon istri juga dapat memberikan mahar kepada calon suami dengan kata lain kewajiban memberi mahar bukanlah mutlak harus diberikan oleh calon suami.

Jurnal yang ditulis oleh Ilham Abbas, Marten Bunga, dkk yang berjudul, *Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompak Perkawinan Adat Bugis Makasar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor. 25/Pdt./2011/PABik)*. Fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah bagaimana upaya hukum seorang istri untuk mendapatkan kepastian hukum atas mahar sompak pada perkawinan adat Bugis Makasar melalui proses Pengadilan. Yang mana mahar sompak tersebut berasal dari calon suami sebelum terjadinya proses perkawinan.

Dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa, putusan hakim pengadilan memutus permohonan istri terhadap tanah mahar Sompak merupakan hak milik istri sepenuhnya, dan mendasar bagi istri untuk mendapatkan status tanah. Dengan dasar keputusan pengadilan, maka istri dapat mendaftarkan kepada Badan Pertanahan untuk proses balik nama sertifikat yang berasal dari orang tua suaminya. Setelah mendapatkan status

---

<sup>14</sup> Apriyanti, *Historiografi Mahar Dalam Pernikahan*, An Nisa' : Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 12, No 2, ( Desember 2017)

hak milik dari Badan Pertanahan, maka tanah tersebut menjadi hak pribadi istri, sehingga istri dapat melakukan perbuatan hukum untuk status hak milik tanah tersebut<sup>15</sup>.

Perbedaan antara penelitian dalam jurnal di atas dengan penelitian dalam tesis ini terletak pada objeknya. Jika dalam jurnal tersebut yang menjadi objek penelitiannya adalah mahar sompa dalam adat. Maka dalam tesis ini yang menjadi objek penelitiannya adalah mahar dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai kajian terdahulu belum ditemukan penelitian yang fokus membahas tentang pembaruan hukum kaitannya dengan mahar dalam keluarga Islam yang ditawarkan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang dianalisis berdasarkan tinjauan maqāṣid syari'ah Abdullah Saeed.

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam sebuah penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membentuk sebuah bangunan dalam berfikir guna menguji sebuah rumusan suatu model. Berikut akan penulis paparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

### 1. Ruang Lingkup Hukum Islam.

Hukum Islam adalah terjemahan dari *Islamic law*. Hukum Islam bisa berarti syari'at Islam atau fiqih Islam. Secara *etimologi* syari'ah berarti "jalan ke tempat pengairan" atau "jalan yang harus diikuti", atau "tempat lalu air di sungai", yang mengandung pengertian bahwa, jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan. Dalam hal ini, agama yang ditetapkan Allah untuk manusia disebut syari'ah, dalam artian *lughawi*, karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupannya di

<sup>15</sup> Ilham Abbas, Marten Bunga, dkk, *Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makasar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor. 25/Pdt./2011/PABlk)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, PP. 203-218, (Agustus 2018).

dunia. Sedangkan secara *terminologi* adalah, segala yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW berupa wahyu, baik yang terapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Adapun fiqh secara *etimologi* adalah "paham yang mendalam". Sedangkan secara terminologi adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci<sup>16</sup>.

Oleh karena itu untuk menunjukkan hukum Islam maka ada dua istilah yang selalu digunakan. Apakah hukum Islam dalam konteks syari'ah ataukah hukum Islam dalam konteks fiqh. Kedua istilah tersebut, disamping sama-sama membahas hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan. Perbedaan keduanya adalah syari'at itu berasal dari Allah dan Rasulullah sebagai pembuat syari'at. Sedangkan fiqh adalah kandungan syari'at itu sendiri melalui yang diketahui ijtihad. Maka dari itu, syari'at adalah hukum Islam yang berlaku sepanjang masa. Sedangkan fiqh adalah perumusan konkret hukum Islam untuk diaplikasikan pada suatu kasus tertentu, disuatu tempat, keadaan dan masa tertentu. Keduanya tidak dapat dipisahkan akan tetapi dapat dibedakan, apakah ia sebagai hasil penafsiran, interpretasi ataukah hasil pemikiran para mujtahid<sup>17</sup>. Berkaitan dengan itu, hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam dalam konteks fiqh.

Kaitannya hukum Islam dalam konteks syari'at, secara garis besar para ulama ushul fiqh membaginya kepada dua macam:

a. Hukum *Taklifi*.

Adapun yang dimaksud dengan hukum *taklifi* adalah, ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya

---

<sup>16</sup> Faturrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Soaial dan Hukum Islam", (At-Tahrir : Vol. 16, No.197-221, 1, Mei 2016), hlm. 205

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 206

yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang *mukallaf*, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat, yang dapat dikelompokkan kepada lima bentuk yaitu. Wajib (mewajibkan), *nadb* (anjuran untuk melakukan), *tahrim* (melarang), *karahah* (anjuran untuk meninggalkan) dan *ibahah* (pilihan untuk melakukan atau meninggalkan)<sup>18</sup>.

b. Hukum *Wad'i*.

Adapun yang dimaksud dengan hukum *wad'i* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan *mani'* (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum *taklifi*)<sup>19</sup>. Hukum *wad'i* ini tidak harus berhubungan dengan tingkah laku manusia. Akan tetapi bisa berbentuk ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan perbuatan *mukallaf* yang dinamakan hukum *taklifi*, baik hubungan itu dalam bentuk sebab dan yang diberi sebab, atau syarat dan yang diberi syarat atau penghalang dan yang dikenakan halangan<sup>20</sup>. Dengan demikian, hukum *wad'i* dibagi kepada tiga macam yaitu :

1. Sebab.

Dalam artian *lughawi*, sebab berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada apa yang dimaksud. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dijadikan oleh syari'at sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. Para

<sup>18</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Ce. 7, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 38

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 1*, Cet. 3, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 114

ulama ushul membagi sebab kepada dua macam. *Pertama*, sebab yang bukan merupakan perbuatan mukallaf dan berada diluar kemampuannya. Namun demikian, sebab itu memiliki hubungan dengan hukum *taklifi*. Karena syari'at telah menjadikannya sebagai alasan bagi adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukallaf. *Kedua*, sebab yang merupakan perbuatan mukallaf dan dalam batas kemampuannya. Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf ini berlaku padanya ketentuan hukum *taklifi*. Oleh karena itu ada yang diperintahkan untuk dilakukan. Seperti perintah melakukan akad nikah ketika khawatir zina. Ada juga yang dilarang, seperti larangan zina yang merupakan sebab bagi ancaman hukuman. Dan ada pula yang mubah, seperti akad jual beli sebagai sebab perpindahan milik dari pihak penjual kepada pihak pembeli<sup>21</sup>.

## 2. Syarat

Menurut bahasa kata syarat berarti sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu. Syarat dari segi hubungannya dengan *masyrut* (yang disyarati) secara hukum terbagi menjadi dua. *Pertama*, syarat yang kembali pada hukum *taklifi*, baik disuruh melakukannya. Seperti bersuci bagi keperluan shalat merupakan syarat bagi sahnya shalat tersebut. *Kedua*, syarat yang kembali kepada hukum *wad'i* seperti *haul* atau berlalunya tahun yang menjadi syarat bagi kewajiban zakat.

---

<sup>21</sup> Satria Efendi, *Ushul...*, hlm. 58-59

Syarat dalam bentuk ini tidak ada kesengajaan bagi pembuat hukum untuk menghasilkannya ditinjau dari segi keberadaannya sebagai syarat. Begitu pula tidak ada kesengajaan untuk tidak mengadakannya. Tepatnya ukuran nisab itu satu tahun hingga wajib padanya zakat bukanlah suatu yang dituntut mengerjakannya atau meninggalkannya<sup>22</sup>.

### 3. *Mani'*.

Secara bahasa *mani'* berarti penghalang dari sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang ditetapkan syari'at sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Para ulama ushul membagi *mani'* kepada dua macam yaitu. *Pertama, mani' al-hukm*, yaitu sesuatu yang ditetapkan syari'at sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalnya keadaan haid bagi wanita sebagai penghalang untuk melakukan shalat. *Kedua, mani' al-sabab* yaitu, sesuatu yang ditetapkan syari'at sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. Misalnya, ukuran satu *nisab* merupakan sebagai syarat wajib zakat. Namun jika pemilik harta itu dalam keadaan berhutang yang dapat mengurangi satu *nisab*, maka keadaan berhutang itu menjadi *mani'* untuk wajib zakat<sup>23</sup>.

Pada dasarnya hukum syara' yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah ditujukan oleh manusia. Karena

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 121

<sup>23</sup> Satria Efendi, *Ushul...*, hlm. 63

manusialah yang mampu menerima amanah sebagai khalifah dimuka bumi ini. Hukum syara' yang ditetapkan oleh Allah sebagai rahmat bagi hamba-Nya untuk mengatur segala tatanan kehidupan agar berjalan dengan baik. Hukum-hukum yang ditetapkan untuk manusia tersebut tanpa ada pengecualian. Namun hukum-hukum tersebut memiliki batasan-batasan tertentu. Dalam artian bahwa setiap perintah ataupun larangan yang ditetapkan itu tetap berada dalam kemampuan manusia untuk menjalankannya karena pada dasarnya Allah tidak memberatkan hamba-Nya melebihi kemampuannya<sup>24</sup>.

Tentu saja kemampuan manusia dalam menjalankan hukum berbeda tingkatannya. Apa yang mungkin dilakukan oleh orang normal mungkin bagi orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu dirasakannya sangat berat dan berada di luar kemampuannya. Karena itu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia Allah SWT mengecualikan pihak-pihak tertentu dari tuntutan yang berlaku umum. Dengan demikian, terdapat hukum-hukum yang penerapannya sesuai dengan dalil semula dan hukum-hukum yang penerapannya berbeda dengan dalil semula, yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah *azimah* dan *rukhsah*<sup>25</sup>.

#### 1. *Azimah*.

*Azimah* adalah hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum. Dalam artian bahwa, hukum yang ditetapkan pertama kali atau hukum yang ditetapkan secara umum berlaku terhadap setiap *mukallaf* tanpa dijelaskan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mukallaf tersebut. Sehingga jika dipahami secara hukum *azimah* misalnya shalat dalam kondisi apapun harus

<sup>24</sup> Sulastrri Caniago, "*Azimah dan Rukhsah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam*", (Juris : Volume 13, No. 2, Desember, 2014), hlm. 116

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 100

dilakukan dalam keadaan berdiri. Bangkai dan daging babi dalam kondisi apapun tetap haram untuk dimakan<sup>26</sup>. Sehingga jika dikaitkan dengan mahar, maka dalam kondisi apapun seorang calon suami tetap wajib untuk memberikan mahar sebagai syarat sahnya dalam perkawinan.

2. *rukhsah*.

Secara bahasa *rukhsah* adalah keringanan dan kemudahan. Sedangkan dalam istilah diartikan bahwa, hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada karena adanya *udzur*. Secara sederhana jika dibandingkan antara *azimah* dan *rukhsah* dapat dikatakan bahwa, *azimah* adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan secara umum dan mutlak, baik itu perintah wajib atau sunnah, baik arangan itu untuk haram atau makruh. Sedangkan *rukhsah* adalah keringanan dan kelapangan yang diberikan kepada seorang *mukallaf* dalam melakukan perintah dan menjauhi larangan<sup>27</sup>.

2. Konsep Mahar Dalam Hukum Islam.

a. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar.

1. Pengertian Mahar.

Pengertian yang ada dalam istilah ahli fiqih, disamping perkataan “mahar”, juga dipakai perkataan : “*ṣadaq, niḥlah, farīdah, ajrun, ‘alaaqah, ‘uqr, ḥibaa’, at-ṭaul, nikah*”. sedangkan dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin<sup>28</sup>.

1. *Ṣadaq* (الصدقة/الصدقة/الصدقة/الصدقة).

<sup>26</sup> Sulastri Caniago, *Azimah...*, hlm. 116

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 103

<sup>28</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), hlm. 36

Makna dari kata *ṣadaq* mempunyai arti mahar, maskawin<sup>29</sup>. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Nisa ayat [4] :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu bagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”<sup>30</sup>.

Kata *ṣadaq* (الصداق), berasal dari kata (الصدق) yang berarti sangat keras/kuat, karena itu maskawin harus ditunaikan dan tidak dapat gugur dengan rela merelakan. *Ṣadaq* juga dapat berarti ungkapan jujur keinginan bagi pemberinya dalam melaksanakan nikah, untuk menunjukkan kejujuran cinta calon suami kepada calon istrinya<sup>31</sup>.

## 2. *Nihlah* (نحلة).

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, bahwa *nihlah* berarti

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Cet. I, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), hlm.770

<sup>30</sup> Al-Qur'anulkarim, *Terjemahan Dan Tajwid Berwarna*, (Bandung : Cordoba, 2015), hlm. 77

<sup>31</sup> Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Cet. I, (Malang : UB Press, 2017), hlm. 96

pemberian, karena mempelai wanita bersenang-senang dengan suaminya. Begitu juga suaminya. Bahkan wanita lebih banyak memperoleh kesenangan seolah-olah ia mendapat maskawin tanpa imbalan apapun<sup>32</sup>.

3. *Fariḍah* (فريضة).

Makna dari kata *fariḍah* mempunyai arti antara lain, *farḍu*, kewajiban, bagian yang telah ditentukan dengan pasti<sup>33</sup>. Karena ia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya<sup>34</sup>. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat [236] :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرِبُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Artinya : "Dan tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya" ...<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 97

<sup>33</sup> Ahmad Warson munawwir, *Al-Munawwir...*, hlm. 1047

<sup>35</sup> Al-Qur'anulkarim,, *Terjemahan...*, hlm. 38

4. *Ajrun* (أجر).

Makna yang terkandung dari kata *ajrun* adalah, upah, gaji<sup>36</sup>, sebagai pengganti kenikmatan kepada istri yang telah rela dicampuri oleh suaminya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat [24] :

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>37</sup>

كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ

ذَلِكَمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ  
 وَأَوْهَنَ مُسْلِفِينَ<sup>38</sup> فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا  
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

UNIVERSITAS  
 عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya... "maka istri-istri yang telah kamu nikmati (*campur*) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban"<sup>37</sup>.

5. '*Alaqah* (علاقة).

Makna dari kata '*alaqah* adalah perhubungan, pertalian, persahabatan dan cinta<sup>38</sup>.

6. '*Uqr* (عقر).

<sup>36</sup> Ahmad Warson munawwir, *Al-Munawwir...*, hlm. 9

<sup>37</sup> Al-Qur'anulkarim., *Terjemahan...*, hlm. 82

<sup>38</sup> Ahmad Warson munawwir, *Al-Munawwir...*, hlm. 964

Makna dari kata 'uqr adalah maskawin, mahar, denda perampasan keperawanan<sup>39</sup>.

7. *Hibaa'* (حباء).

Makna dari kata hibaa' adalah mahar, maskawin<sup>40</sup>.

8. *At-taul* (الطول)

Makna dari kata *at-taul* adalah pemberian<sup>41</sup>, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat [25] :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 مِنَ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
 بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاعْتَاهِرْنِ

أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ

مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا

أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ

نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ

تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya : "Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk*

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 955

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 234

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 873

menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki...<sup>42</sup>.

9. *Nikah* (النكاح).

Makna dari kata *nikah*, Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-nur ayat [33] :

وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَادْتُمْ

تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ أَعْرَضَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya...<sup>43</sup>.”

Sedangkan secara *terminologi*, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk

<sup>42</sup> Al-Qur'anulkarim,, *Terjemahan...*, hlm. 82

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 354

menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda atau jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya)<sup>44</sup>.

Sedangkan mahar sendiri menurut para ulama Mazhab adalah<sup>45</sup> :

1. Menurut *Mazhab Hanafiyah*, mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.
2. Menurut *Mazhab Maliki*, mahar adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seorang istri didalam kehendak untuk menggaulinya<sup>46</sup>.
3. Menurut *Mazhab Syafi'i*, mahar adalah sesuatu yang diwajibkan pemberiannya oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya sebab pernikahan.
4. Menurut *Mazhab Hambali*, mahar adalah sebagai pengganti dalam pernikahan baik mahar ditentukan dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridoan kedua belah pihak<sup>47</sup>.

Menurut Amir Syariffudin, mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena setelah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan

---

<sup>44</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 37

<sup>45</sup> Umul Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya 2015), hlm. 97

<sup>46</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih...*, hlm. 36

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Fajar Intrapratama Offset 2006), hlm. 85

oleh suami selama masa perkawinan itu. Dengan mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materill berikutnya<sup>48</sup>.

Menurut Hammudah 'Abd Al-'Ati mahar merupakan simbol rasa cinta yang mendalam dan serius. Pihak perempuan dengan menerima mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu dengan calon suaminya. Sedangkan bagi pihak keluarga si wanita, mahar merupakan simbol dari persaudaraan dan solidaritas serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya berada ditangan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab<sup>49</sup>.

## 2. Dasar Hukum.

Adapun yang menjadi dasar bagi adanya mahar dalam akad pernikahan adalah sebagai berikut :

Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat [4] :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ

عَاءاً مَّرِيّاً تَقْسَا فِكُوهُ هَتِي

Artinya : *"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu bagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati"*<sup>50</sup>.

Maskawin dalam ayat ini dinamai ( صدقات )  
*sadaqat* bentuk jamak dari ( صدقة ) *sadaqah* yang

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 85

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2011), hlm. 73

<sup>50</sup> Al-Qur'anulkarim,, *Terjemahan ...*, hlm. 77

terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Dapat dikatakan juga bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Dari segi kedudukan maskawin sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka maskawin hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi sebagaimana sabda Nabi SAW, dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka maskawin boleh merupakan pengajaran ayat-ayat Al-Qur’an<sup>51</sup>.

Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat lagi oleh lanjutan ayat, yakni ( نِطْلًا ) *nihlah*. Kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu, merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya<sup>52</sup>. Sehingga dari ayat ini dapat dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat istri, dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas menggunakannya dan bebas pula

---

<sup>51</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, cet. VIII, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 346

<sup>52</sup> *Ibid*

memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapa pun termasuk kepada suaminya<sup>53</sup>.

Maskawin menjadi kewajiban suami, bahkan membelanjai istri dan keluarga, karena demikian itulah kecenderungan jiwa manusia yang normal, bahkan binatang sekalipun. Demikianlah tabi'at yang ditetapkan oleh Allah SWT. Bahkan wanita yang tidak hormat sekalipun enggan-paling tidak enggan-terlihat atau diketahui membayar sesuatu untuk kekasihnya. Sebaliknya, rasa harga diri laki-laki menjadikannya enggan untuk dibiayai wanita. Ini karena naluri manusia yang normal merasa bahwa dialah sebagai laki-laki yang harus menanggung beban itu<sup>54</sup>.

Dasar hukum yang lainnya adalah Al-Qur'an surat an-Nisa ayat [24] :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا  
 بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
 أَثْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ قَرِيضَةً وَلَا حُجَا ح عَلَيْكُمْ فِيمَا قَرَضَيْتُمْ فِ  
 بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya : "Dan wanita-wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya-hamba sahaya yang kamu miliki. Itu sebagian ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kamu untuk memelihara kesucian bukan untuk berzina. Maka istri-*

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 347

*istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya sebagai suatu kewajiban, dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan kewajiban itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Kata *famā istamta'tum bihi minhunna* dipahami oleh mayoritas ulama Sunni dalam arti menikmati hubungan pernikahan yang dijalin secara normal, dank arena penekanannya pada kenikmatan dan kelezatan hubungan jasmani, maka maskawin dinamai أجر (ajr) yang secara harfiah berarti upah atau imbalan. Konsekuensi dari kenikmatan itu adalah membayar imbalan. Jika imbalan dipahami dalam arti mahar dan harus dibayar sempurna, maka mahar tersebut harus dibayar sempurna. Akan tetapi ketentuan Al-Qur'an menyatakan bahwa walaupun seorang suami belum melakukan hubungan seks, tetapi telah menjanjikan sejumlah maskawin, maka paling tidak ia harus membayar setengahnya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat [237] “*jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah”.* Akan tetapi suami tidak wajib membayar sedikitpun bila hubungan belum terjadi dan mahar belum dijanjikan

walaupun Al-Qur'an menganjurkan untuk memberi sesuatu sebagai imbalan pembatalan<sup>55</sup>.

Penggunaan kata أجر (ajr) / upah untuk menunjuk maskawin dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermadzhab Hanafi untuk menyatakan bahwa maskawin haruslah sesuatu yang bersifat material. Akan tetapi madzhab Syafi'iyah tidak mensyaratkan sifat material untuk maskawin. Penyebutan kata upah disini hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat. Rasulullah SAW. Kata mereka, membenarkan pernikahan seseorang dengan memberi maskawin kepada istrinya berupa pengajaran Al-Qur'an. Akan tetapi menurut Quraish Shihab, mahar sebaiknya berupa materi, "carilah walau cincin dari besi", demikian sabda Rasulullah SAW. Kalau memang benar tidak ada, barulah sesuatu yang bersifat non-materi seperti ayat-ayat dari Al-Qur'an, karena mahar antara lain merupakan lambang kesediaan suami untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya<sup>56</sup>.

Dasar hukum lainnya adalah surat Al-Baqarah ayat [236]:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ  
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى  
الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَلَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*Artinya : "Tidak ada kewajiban atas kamu (membayar mahar) jika kamu menceraikan wanita-wanita selama kamu belum menyentuh mereka atau mewajibkan (atas*

<sup>55</sup> Quraish Shihab, *Tafsir...*, hlm. 403

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 405

*dirimu) untuk mereka satu kewajiban (membayar mahar). Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka. Orang yang luas (rezekinya) menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan hak (ketentuan) atas al-Muhsinin (orang-orang yang berbuat kebajikan)”.*

Ayat ini berbicara tentang perceraian terhadap istri yang belum digauli, baik sebelum maupun setelah mereka menyepakati jenis atau kadar mahar. Seorang suami tidak berkewajiban untuk membayar mahar kecuali yang akan ditetapkan nanti karena satu dan lain sebab menceraikan istrinya, selama ia belum menyentuhnya, yakni berhubungan seks dengannya, dan selama belum menentukan maharnya. Firman-Nya yang berbunyi : *“selama kamu belum menyentuh mereka atau mewajibkan atas dirimu untuk mereka suatu kewajiban membayar mahar”* menunjukkan bahwa, mahar bukanlah rukun pada akad nikah, dengan demikian, bila pun mahar tidak disebutkan saat akad, pernikahan tetap dinilai sah<sup>57</sup>.

Mahar dilukiskan oleh ayat ini dengan redaksi *mewajibkan (atas dirimu) untuk mereka suatu kewajiban*. Ini untuk menjelaskan bahwa mahar adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia sendiri-bukan selainnya- yang mewajibkan atas

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 512

dirinya. Perlu digaris bawahi adalah mahar bukanlah harga dari seorang istri, tetapi ia antara lain adalah lambang kesediaan dan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya<sup>58</sup>.

Walaupun seorang suami yang menceraikan istrinya dalam kasus di atas, tidak berkewajiban membayar mahar, namun demikian sungguh bijaksana jika suami memberikan sesuatu kepada istrinya berupa *mut'ah* (pemberian kepada mereka). Ini karena perceraian tersebut telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati istri dan keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka. Pemberian tersebut sebagaimana ganti rugi, atau lambang hubungan yang masih tetap bersahabat dengan bekas istri dan keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan, dan jumlahnya diserahkan kepada kerelaan bekas suami.<sup>59</sup>

Penutup ayat ini dijadikan dasar oleh dua kelompok ulama untuk menguatkan pendapat mereka tentang hukum pemberian *mut'ah*. Yang mengarahkan pandangannya kepada kata *al-muhsinin* berpendapat, bahwa pemberian itu bersifat anjuran, karena orang-orang muhsin adalah yang memberi lebih banyak daripada yang harus dia berikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya dia ambil. Adapaun yang memahaminya wajib, mereka mengarahkan pandangan pada kata *haqqan* yang diterjemahkan dengan ketentuan. Karena tidak ada hak, tanpa kewajiban, dan demikian pula sebaliknya, maka hak yang dimaksud oleh ayat itu adalah ketentuan yang bersifat wajib<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 513

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 514

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 515

Sedangkan dasar hukum yang terdapat terdapat dalam Hadits antara lain :

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل انكاح<sup>61</sup>.

*Artinya : "Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Nabi SAW pernah menikahkan seorang laki-laki dengan wanita dengan maskawin sebuah cincin dari besi". (HR. Al-Hakim).*

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة علي نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك<sup>62</sup>.

*Artinya : "Dari Abdullah bin Amir Rabi'ah, dari ayahnya bahwa Nabi SAW membolehkan menikah dengan seorang wanita dengan maskawin dua buah sandal". (HR. At-Tirmidzi).*

Perintah Allah dan perintah Nabi tersebut di atas, para ulama bersepakat untuk menetapkan bahwa hukumnya wajib bagi seorang suami untuk memberi mahar kepada istri. Mereka sepakat bahwa mahar merupakan syarat sahnya perkawinan, dalam artian perkawinan yang tidak pakai mahar maka dianggap tidak sah. Bahkan ulama dzahiriyyah mengatakan bila

<sup>61</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, alih bahasa Muhammad Isnan, Ali Fauzan dan Darwis, *Subuhul Salam*, Cet. 3, Jilid 2, (Jakarta : Darus Sunnah, 2009), hlm. 718

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 719

perkawinan yang tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan<sup>63</sup>.

### 3. Alasan Diwajibkan Atas Lelaki, Ukuran dan Tujuan Mahar

#### a. Alasan Diwajibkan Atas Lelaki.

Berlakunya kewajiban membayar mahar itu, ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah maka pada saat itu berlakulah kewajiban untuk membayar jumlah mahar yang ditentukan waktu akad pernikahan. Oleh karena itu jika perkawinan putus atau sebab kematian seorang diantara suami istri terjadi sebelum *dukhul*, namun seorang suami tetap memiliki kewajiban membayar mahar yang telah disebutkan pada waktu akad<sup>64</sup>.

Mahar merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki dan bukan kewajiban bagi perempuan, karena selaras dengan prinsip syari'at bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberikan nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan dan yang selainnya karena orang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki<sup>65</sup>. Dan pekerjaan bagi seorang perempuan dalam rumah tangga adalah menyiapkan rumah, mengasuh anak-anak, dan melahirkan keturunan. Ini adalah beban yang

---

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 87

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 87

<sup>65</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih...*, hlm. 232

tidak ringan dan tidak mudah. Jika dia dibebankan untuk memberikan mahar dan diwajibkan berusaha untuk mendapatkannya, maka dia terpaksa menanggung beban yang baru dan harga dirinya bisa menjadi terhina dalam upaya mencapai hal ini. Al-Qur'an telah meletakkan prinsip membagi-bagikan tanggung jawab keuangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Nisa ayat [34].

*Artinya : "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.."*<sup>66</sup>.

Adapun di dalam Perundang - Undangan Indonesia kewajiban seorang mempelai laki-laki untuk memberikan mahar bisa ditemukan di dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Yaitu terdapat pada pasal 1 yang berbunyi :

"mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam".

Penegasan tentang kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri terdapat pada pasal 30 yaitu :

---

<sup>66</sup> Al-Qur'anulkarim, *Terjemahan ...*, hlm. 84

“calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”<sup>67</sup>.

Sedangkan menurut Adat istiadat, tradisi mahar memang erat kaitannya dengan daerah tertentu. Dan secara umum dalam komunitas Muslim yang ada di Indonesia bahwa mahar merupakan kewajiban bagi seorang calon suami untuk diberikan kepada calon istri. Akan tetapi ada tradisi tertentu yang mana mahar itu diberikan oleh calon istri. Sebagaimana yang ada dalam adat Minangkabau yang disebut dengan istilah *Bajapuik*<sup>68</sup>.

Menurut Azwar, Dalam tradisi *Bajapuik* Pariaman Sumatera Barat, pihak perempuan akan membayar uang-materi (sejenis mahar) kepada calon suaminya. Semakin tinggi status sosial suami, maka akan semakin banyak pula jumlah materi yang harus dibayarkan<sup>69</sup>.

Salah satu tujuan dari tradisi *Bajapuik* ini adalah untuk memproteksi perempuan dari tindakan kekerasan dari suami yang berbasis praktek mahar. Menurut Noryamin di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan berbasis praktek mahar terekam dalam banyak hasil studi. Karena masih saja ada anggapan bahwa pemberian mahar merupakan sebuah transaksi diri dan

---

<sup>67</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Cet. 1, (Yogyakarta : Academia, 2004), hlm. 147

<sup>68</sup> Noryamin Aini, “Tradisi Mahar Diranah Lokalitas Umat Islam : Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia”, (Ahkam : Vol. XIV, No. 1, Januari, 2014), hlm. 18

<sup>69</sup> Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, Cet. 1, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 5.

kehidupan perempuan. Dan anggapan yang lebih negatif lagi bahwa suami merasa telah membeli istrinya via piranti pembayaran mahar. Hal ini terjadi karena budaya patriarki berdampak negatif bagi kehidupan perempuan<sup>70</sup>.

b. Ukuran Mahar.

Ketentuan yang terdapat dalam Islam tidak disebutkan jenis kualitas maupun kuantitas mahar. Hal ini menyangkut dengan adanya perbedaan status sosial antara yang kaya dan yang miskin. Islam menyerahkan sepenuhnya kualitas dan kuantitas mahar atas dasar kesepakatan kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dan perempuan. Sehingga ketentuan tentang kualitas dan kuantitas mahar tidak ada dalam nash kecuali untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya nilai suatu mahar tersebut terhadap kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar<sup>71</sup>. Sehingga dalam syariat tidak ada batasan banyak sedikitnya mahar yang harus diberikan kepada mempelai perempuan. Selama mahar yang diberikan itu halal dan mengandung manfaat, dan pemberian tersebut merupakan atas dasar suka rela dan ikhlas dengan tujuan untuk menimbulkan cinta kasih dari seorang istri<sup>72</sup>.

Terkait dengan jumlah minimal pemberian mahar, sebagian ulama berpendapat bahwa, jumlah minimal mahar yaitu seharga cincin yang terbuat dari besi sebagaimana bunyi hadits di

<sup>70</sup> Noryamin Aini, *Tradisi...*, hlm. 15

<sup>71</sup> Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur", Samarah, Volume I No. 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 180

<sup>72</sup> *Ibid*

atas. Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa mahar juga tidak selamanya harus dalam bentuk benda atau materi, akan tetapi jaspun misalnya juga bisa dijadikan sebagai mahar<sup>73</sup>.

Hal senada juga sama dengan prinsip yang ditawarkan oleh Kompilasi Hukum Islam sebagai legislasi perundang-undangan dalam bentuk Intruksi Presiden dalam pasal Pasal 30 dan 31 yang menyatakan :

**Pasal 30**

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

**Pasal 31**

“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.

Sedangkan ketentuan di dalam adat yang berlaku di masyarakat Muslim. Ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan mahar sebagai sebuah investasi dan aset ekonomi untuk jaminan masa depan perempuan. Seperti dikomunitas Muslim Aceh, Bugis, Banjar Melayu dan lain-lain. Salah satu contoh misalnya, adat yang ada di masyarakat Banjar, dalam penetapan jenis dan jumlah mahar akan berjalan dengan alot. Proses tawar menawar (*bapintaan*) biasa terjadi saat proses melamar. Dan bahkan banyak kasus pertunangan yang putus dikarenakan tidak ada

---

<sup>73</sup> Khoirudin Nasution, *Islam : Tentang Relasi Suami dan Istri*, Cet. I, (Yogyakarta : Academia, 2004), hlm. 126

keepakatan dalam menentukan besaran mahar. Oleh karena itu adat yang seperti ini dalam konteks pemberian mahar, harus disesuaikan dengan kondisi status sosial dan ekonomi keluarga istri<sup>74</sup>.

c. Tujuan Mahar.

Prof. Dr. Wahbah al-zuhaili mengatakan bahwa tujuan diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan niat yang baik bagi maksud menggaulinya secara baik, dan keberlangsungannya perkawinan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah<sup>75</sup>.

Sedangkan menurut Mardani adalah :

1. Merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.
2. Untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai.
3. Sebagai usaha memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya<sup>76</sup>.

<sup>74</sup> Noryamin Aini, *Tradisi...*, hlm. 15

<sup>75</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh : Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1, Jilid 9, (Jakrta : Gema Insani, 2011), hlm. 232

<sup>76</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 48

Adapun tujuan pemberian mahar dalam Kompilasi Hukum Islam bisa ditelusuri berdasarkan pasal 30 dan 31 sebagaimana yang penulis sebutkan di atas. Dari pasal tersebut dapat diambil pemahaman bahwa, kendatipun mahar itu hukumnya wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya adalah, bentuk dan harga mahar tidak boleh sampai memberatkan calon suami dan tidak pula mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan. Sederhana dan mudah karena kehidupan perkawinan yang sesungguhnya adalah setelah perkawinan.

Sedangkan tujuan mahar dalam tradisi adat istiadat makna dari sederhana dan mudah harus dipahami secara kontekstual. Yang mana piranti dari pemberian mahar harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dimana dan saat mahar dipraktekkan. Visi yang dibawa oleh Islam sangatlah menekankan dimensi moral, akan tetapi secara *sosiologis-antropologis* memandang bahwa mahar merupakan sejenis kompensasi yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga istri. Dan dipahami sebagai ganti kerugian keluarga untuk biaya pengasuhan anak gadisnya serta untuk meraih sttus kelas sosial yang lebih baik. meskipun tidak semuanya menganut pemahaman seperti ini<sup>77</sup>.

b. Konsep Mahar Menurut Undang-Undang.

---

<sup>77</sup> Noryamin Aini, *Tradisi...*, hlm. 15

Persoalan mahar memang tidak diatur di dalam Undang-Undang khususnya di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi dapat dijumpai di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan legalisasi pemerintah dalam bentuk Intruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh Instansi Pemerintahan dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Intruksi tersebut dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 juli 1991<sup>78</sup>.

Berikut adalah pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang persoalan mahar<sup>79</sup>:

Pasal 30

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Pasal 31

“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.

Pasal 32

“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya”.

Pasal 33

---

<sup>78</sup> Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 1, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 1

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta : Prenada Media, 2009), hlm. 98-99

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang (calon) mempelai pria.

#### Pasal 34

- (1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

#### Pasal 35

- (1) Suami yang menalak istrinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsl*.

#### Pasal 36

“Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan

barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang”.

#### Pasal 37

“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama”.

#### Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

### c. Historisitas dan Kontekstualitas Mahar.

#### 1. Historisitas Mahar.

Perlu diketahui bahwa, keluarga merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat Arab. Setiap anggota keluarga harus bertanggung jawab untuk memelihara keutuhan dan kehormatan keluarga. Oleh sebab itu keluarga mempunyai arti yang sangat penting di dalam mengorganisasi berbagai kegiatan, baik itu sosial, ekonomi, politik dan agama. Pola kekerabatan dan keluarga sangatlah dominan dalam masyarakat, sehingga sistem

kekerabatan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga<sup>80</sup>.

Masyarakat di kawasan Timur Tengah pada saat itu bahkan sampai saat ini, telah menganut sistem patriarki<sup>81</sup>. Yang mana, otoritas ayah (suami) menempati posisi yang sangat dominan dan memegang peranan yang sangat penting dalam keluarga. Ayah atau suami lah yang bertanggung jawab terhadap seluruh keutuhan, keselamatan, dan kelangsungan dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam urusan yang masyarakat luas. Dan seorang ibu (istri) hanya sebatas terlibat sebagai anggota keluarga, dan tidak mendapatkan peran yang menonjol dalam masyarakat. Oleh karena itu, ayah atau suami mempunyai hak yang istimewa sebagai konsekuensi dari tanggung jawab mereka yang lebih besar dibandingkan dengan ibu (istri). Di dalam masyarakat yang memakai sistem patriarki ini, jenis kelamin laki-laki memperoleh keuntungan secara budaya, sedangkan perempuan mengalami beberapa batasan dan tekanan<sup>82</sup>.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi penyebab kenapa tidak banyak perempuan yang dapat berpartisipasi di dunia publik. *Pertama*, masa kenabian Muhammad SAW berlangsung sangat singkat, yakni hanya selama kurang lebih 22 tahun. Meskipun Rasulullah SAW telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan gender, kultur masyarakat belum kondusif untuk menerima kenyataan itu. Masa Rasulullah SAW terlalu singkat

---

<sup>80</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. II, (Jakarta : Paramadina, 2001), hlm. 124

<sup>81</sup> Patriarki diartikan sebagai sistem masyarakat yang menelusuri garis keturunan melalui pihak bapak (suami). Sebaliknya matriaki, kelompok masyarakat yang menelusuri garis keturunan melalui pihak ibu (istri).

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 128

untuk melanggengkan relasi perempuan dan laki-laki yang adil dan setara di masyarakat<sup>83</sup>.

*Kedua*, dunia Islam telah mengalami proses *enkulturasi* dengan mengadopsi kultur *androsentris*, sistem budaya yang berorientasi laki-laki. Setelah Rasulullah SAW wafat, wilayah Islam meluas ke bekas-bekas wilayah jajahan Persia, Romawi, yang membentang dari Spanyol di Barat sampai ke anak Benua India di Timur. Kultur yang berlaku disepanjang wilayah tersebut masih kuat dipengaruhi oleh kultur patriarki yang memperlakukan perempuan sebagai *the second sex*. Dengan membaca pandangan dan hasil ijtihad para ulama yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut, tidak sulit untuk menjelaskan bahwa mereka sangat terpengaruh oleh tradisi dan kebudayaan lokalnya dalam menafsirkan teks-teks ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan<sup>84</sup>.

Sejarah dalam tradisi masyarakat bangsa Arab, pembagian peran sudah terpolakan dengan jelas. Laki-laki berperan mencari nafkah dan melindungi keluarga, sementara perempuan berperan dalam urusan reproduksi, seperti memelihara anak dan menyiapkan makanan untuk anggota keluarga. Oleh sebab itu maka sudah jelas bahwa mahar wajib diberikan oleh laki-laki kepada pihak perempuan, karena hal tersebut merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena setelah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama

---

<sup>83</sup> Musdah Mulia, *Muslimah...*, hlm. 44

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 45

masa perkawinan itu. Dengan mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materill berikutnya. Karena dalam sistem patriarki laki-lakilah yang mempunyai banyak peran dalam kelangsungan hidup dalam keluarga.

## 2. Kontekstualitas Mahar.

Mahar berfungsi sebagai sebuah instrumen legal sentral dalam konsep dan praktek pernikahan dalam Islam. Sejak awal sejarah Islam, praktek mahar mendapat banyak sorotan baik dari sisi keberpihakannya kepada perempuan, signifikansi ideologis, ekonomi atau makna moralnya. Praktek hukum mahar dalam kehidupan umat Islam sangat erat kaitannya dengan dinamika dan struktur sosial. Sejarah konstruksi dan aplikasi mahar adalah potret dinamis interaksi soaial, politik, ekonomi dan budaya bukan merupakan fakta kejumudan<sup>85</sup>.

Isu tentang mahar ini dalam studi *antropologi-sosiologi* hukum Islam sangatlah kompleks karena ia selalu bersinggungan dengan banyak hal baik itu tradisi, sosial-ekonomi, kultural, niali-nilai keagamaan dan sistem kekerabatan. Artinya bahwa pranata mahar tidak hanya sebatas aspek formal hukum akan tetapi juga erat kaitannya dengan variabel sosial-ekonomi dan kultural<sup>86</sup>.

Prakter mahar dalam masyarakat Islam berjalan sesuai dengan bingkai dan mekanisme konstruksi sosial-kultural dimana fiqih itu dipraktekkan. Dalam kaitan ini, Islam hanya meletakkan konsep dan prinsip dasar pemberian mahar. Rasulullah SAW telah meletakkan prinsip dasar bahwa mahar yang

---

<sup>85</sup> Noryamin Aini, "*Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*", Ahkam, Vol. XIV, No. 1, (Januarai 2014), hlm. 14

<sup>86</sup> *Ibid*

baik adalah suatu pemberian yang sederhana, tulus dan tidak memberatkan. Artinya harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat<sup>87</sup>. Dan ada sebagian yang memandang bahwa mahar merupakan sejenis kompensasi yang harus diberikan suami kepada pihak keluarga istri. Disini mahar dipahami sebagai ganti kerugian keluarga untuk biaya pengasuhan anaknya. Kompensasi tersebut diberikan sebagai aset dan sumberdaya insani keluarga karena pengantin perempuan akan keluar dari keluarga asalnya untuk kemudian menjadi anggota dan aset keluarga suaminya<sup>88</sup>.

Sedangkan pada komunitas lain, mahar dijadikan sebagai investasi dan aset ekonomi untuk jaminan masa depan perempuan. Karenanya banyak keluarga perempuan kelas bawah berhasrat menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki kelas atas untuk meraih status sosial yang lebih baik. Walaupun demikian, namun aspek ekonomi mahar tidaklah dilarang dalam Islam. Akan tetapi Islam lebih mengedepankan dimensi moralnya<sup>89</sup>.

Menurut *Abu Zahrah*, bahwa selain menjadi tanda etis-moral keseriusan dan ketulusan ikatan pernikahan, mahar juga berfungsi sebagai bantuan materi suami kepada istrinya, sebagai alat kontrol suami untuk mentalak istrinya, sebagai pencipta berbagai media relasi sosial sebagai ikatan khusus untuk mempererat tali perbesanan (semenda, *mushaharah*)<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> As-Samaluthi, Alih Bahasa Oleh : Anshori Umar Sitanggal, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Cet. I, (Surabaya : Bina Ilmu, 1991), hlm. 216

<sup>88</sup> Noryamin Aini, *Tradisi...*, hlm. 15

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> Al-Samalhuti, *Pengaruh...*, hlm. 217

### 3. Teori Perubahan Sosial.

Menurut Abdulsyani perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Perubahan-perubahan itu terjadi karena adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi ataupun adanya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan tersebut dapat diketahui dengan cara membandingkan keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan pada waktu telah lampau. Pokok yang mendasari perubahan sosial adalah bahwa hubungan-hubungan sosial sangat rentan terhadap kontrol, dan salah satu alat yang paling ampuh adalah hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum tidak mampu melihat fenomena sosial jika tidak ditopang dengan sosiologi hukum. Oleh karena itu diskursus sosial terhadap hukum telah menjadi bagian inheren dalam wacana pembaruan hukum<sup>91</sup>.

Menurut Talcott Parsons perubahan sosial mempunyai empat subsistem yang saling berkaitan dengan hukum yaitu, budaya, sosial, politik dan ekonomi yang ia sebut dengan teori sibernetika. Keempat subsistem inilah yang kiranya sebagai fungsi utama untuk menjalankan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu menjaga integrasi setiap subsistem tersebut. Karena fungsi utama dari sebuah sistem hukum adalah untuk mengatur hubungan bagian-bagian komponen yang menjadi sistem dalam masyarakat yang senantiasa berinteraksi. Artinya, kondisi budaya, sosial, ekonomi dan politik sebagai sebuah sistem dalam masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum yang menjadikan hukum itu bersifat dinamis<sup>92</sup>.

<sup>91</sup> Fathurrahman Azhari..., hlm. 199

<sup>92</sup> Abul Khair, "Telaah Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam", (Jurnal Al-Risalah : Vol. II, No. 1, Januari-Juni 2016), hlm. 22

Nampaknya, berangkat dari konteks perubahan sosial tersebut, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam melakukan pembaruan hukum Islam (fiqih) khususnya dalam masalah keluarga dengan asumsi bahwa nilai dan norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebab hal tersebut sangat berpengaruh pada kemungkinan terjadinya perubahan hukum. Sehingga ijtihad sebagai sebuah pintu dalam pembaruan hukum merupakan kebutuhan umat Islam setiap zaman akibat kondisi sosial yang terus bergerak dan berubah.

Keberadaan hukum Islam (fiqih) di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang tentunya jika ditarik jauh ke belakang yaitu pada saat pertama kali Islam masuk ke nusantara. Sejak kedatangannya, ia merupakan hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah, telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sangat sakral. Secara sosio kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan mengurat akar pada budaya masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam. Dalam artian bahwa, meskipun hukum Islam dalam konteks syari'at merupakan otoritas Tuhan, akan tetapi dalam tataran implementasinya ia sangat *aplicable* dan *acceptable* dengan berbagai jenis budaya lokal<sup>93</sup>.

Sebagian hukum Islam di Indonesia merupakan hukum yang tidak tertulis dalam kitab perundang-undangan, namun menjadi hukum yang hidup,

---

<sup>93</sup> Moh. Mukri, "Dinamika Pemikiran Fiqih Madzhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)", (Analisis, Volume XI, No. 2, Desember 2011), hlm. 190

berkembang dan berlaku serta dipahami oleh masyarakat Islam yang berdiri sendiri di samping Undang-Undang tertulis untuk memenuhi kebutuhan serta hajat hidup masyarakat. salah satunya adalah hukum adat. Sehingga dalam hukum Islam ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa :

العادة محكمة<sup>94</sup>

*Artinya : "Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum".*

Kaidah tersebut mempunyai makna bahwa, hukum adat ('urf) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas di dalam hukum Islam sehingga adat bisa mempengaruhi materi hukum. Hukum Islam tidak menempatkan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif. Namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam dalam konteks fiqih bersifat fleksibel atau dinamis<sup>95</sup>

Secara *etimologi* kata 'urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Adapun secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu :

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك<sup>96</sup>

*Artinya : "sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat dan telah menjalankan kebiasaan tersebut baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan".*

Diterimanya adat ('urf) sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi

<sup>94</sup> Imam al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut : Dar al-'Ilm, 2015), hlm. 141

<sup>95</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", (Asas : Vol. 7, No. 1, Januari 2015), hlm. 25

<sup>96</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Beirut : Al-Haramain, 2004), hlm. 89

dinamisasi hukum Islam (fiqih). Sebab, disamping banyak masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini. Juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah. Inilah yang dimaksud oleh salah satu ulama Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan "*tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat*". Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum Islam dalam konteks fiqih akan selalu mengalami perubahan bila mana adat istiadat itu berubah<sup>97</sup>.

#### 4. Maqāṣid Syarī'ah Abdullah Saeed

Bangunan maqāṣid syarī'ah yang digagas oleh Abdullah Saeed merupakan pengembangan dari bangunan-bangunan maqāṣid syarī'ah yang sudah ada sebelumnya. Diantaranya yaitu :

##### a. Maqāṣid Al-Ghazali

*maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi dua yaitu, *maqāṣid* yang berkaitan dengan masalah agama (*ad-din*) dan *maqāṣid* yang berkaitan dengan masalah duniawi (*ad-dunyawi*). Seperti kewajiban menegakkan shalat adalah contoh *maqāṣid* yang terkait dengan agama. Dan hukum *qisas*, dan larangan meminum *khamr* adalah contoh *maqāṣid* duniawi. Akan tetapi pembagian *maqāṣid* menurut al-Ghazali di atas masih terjadi persilangan. Seperti perintah shalat di satu sisi adalah masalah agama, namun di sisi lain perintah itu bisa dipandang sebagai masalah duniawi karena dampak dari shalat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar<sup>98</sup>. Dalam *al-*

<sup>97</sup> Satria Efendi, *Ushul...*, hlm. 144

<sup>98</sup> Muhammad Mustafied, Ahmad Sidqi, dkk, "*Peta Pemikiran Ulama Ushul Tentang Maqāṣid syarī'ah Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*",

*Mustasyfa*, al-Ghazali memperluas pembahasan *maqāṣid syarī'h*. Menurutnya maslahat jika dilihat dari sudut pandang syara' maka dapat dibagi menjadi tiga<sup>99</sup> :

*Pertama, maslahat* yang didapat melalui pertimbangan hukum syara' yang disebut dengan *hujjah* dan diretas melalui *qiyas*. Metode penyimpulan hukum yang dipahami adalah melalui *nash* dan *ijma'*. *Kedua, maslahat* yang dijelaskan syara' bahwa perbuatan tersebut adalah batil. Seperti seorang raja yang berjimak pada siang hari di bulan ramadhan. Lalu kemudian hukuman yang diberikan oleh raja tersebut adalah dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, jika hanya membebaskan budak maka hal itu sangat mudah bagi raja tersebut. Oleh karena itu tujuan dari pemberian hukuman tersebut adalah agar raja tersebut tidak meremehkan puasa ramadhan. *Ketiga, maslahat* yang tidak ada penjelasannya baik itu dari aspek syara' maupun aspek yang dianggap batil oleh syara'. Oleh karena itu menurut al-Ghazali bahwa agama memiliki lima tujuan penting untuk manusia yaitu, memelihara agama (*ad-ddin*), memelihara jiwa (*an-nafs*), memelihara akal (*al-'aql*), memelihara keturunan (*an-nasl*) dan memelihara harta (*al-mal*).

b. Maqāṣid Menurut Izzuddin Ibn Abd as-Salam.

Jika maslahat primer (*daruriyat*) menurut al-Ghazali ada lima, maka ditangan Izzuddin maslahat primer dikembangkan menjadi enam yaitu dengan mencantumkan menjaga kehormatan (*al-'irdl*)<sup>100</sup>.

c. Maqāṣid Menurut Imam Al-Qarafi.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 43

Pengertian *maslahat* menurut al-Qarafi hampir serupa dengan gurunya Imam Izzuddin Ibn Abd al-Salam. pada pembagian maslahat hak primer (*daruriyat*), hak sekunder (*hajiyyat*) dan hak suplementer (*taḥṣiniyat*) juga tidak jauh berbeda pandangan dengan gurunya. Pada *maslahat* hak primer juga al-Qarafi memasukkan kehormatan (*al-'irdh*) sebagai bagian dari hak primer. Akan tetapi perlu dicatat bahwa urutan hak primer al-Qarafi berbeda dengan al-Ghazali yang mendahulukan pemeliharaan agama dari pada jiwa. Akan tetapi urutan yang dibuat oleh al-Qarafi lebih mendahulukan pemeliharaan jiwa daripada agama. Sehingga urutannya adalah memelihara jiwa (*an-nafs*), memelihara agama (*ad-ddin*), memelihara keturunan (*an-nasl*), memelihara akal (*al-'aql*) dan memelihara kehormatan (*al-'irdh*)<sup>101</sup>.

d. Maqāṣid Menurut Imam Syatibi.

Menurut Syatibi tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* untuk melindungi 3 kategori hak manusia. Yaitu hak primer (*daruriyat*), hak sekunder (*hajiyyat*) dan hak suplementer (*taḥṣiniyat*). Istilah-istilah ini sebenarnya telah dipakai oleh para ulama ushul terdahulu sejak Imam al-Ghazali. Akan tetapi ditangan Imam Syatibilah terminologi tersebut mendapat penjelasan yang terang mengenai batasan-batasan dan cakupannya.

*Pertama*, hak primer (*daruriyyat*) yaitu, segala sesuatu yang mendasar dan esensial supaya terjaganya kepentingan dunia maupun akhirat. Jika segala sesuatu tidak tersedia maka akan menyebabkan rusaknya kehidupan yang terkait dengan empat hal yakni, ibadah, adat, *mu'amalat* dan

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 43

*jinayat*. Ibadah mengacu kepada mempertahankan agama. Adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal. *Mu'amalat* mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta juga perlindungan akal dan *jinayat* mengacu kepada *amar ma'ruf nahi mungkar*.

*Kedua*, hak sekunder (*hajiyyat*), yaitu segala sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan hak manusia akan tetapi tidak sedemikian darurat. Berbeda dengan *daruriyat*, jika *hajiyyat* tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi, meskipun sangat lemah. *Hajiyyat* juga berlaku pada aspek ibadah, adat, *mu'amalat* dan *jinayat*. Ibadah misalnya dispensasi bagi orang sakit untuk tidak berpuasa saat bulan ramadan. Adat seperti diperbolehkan berburu dan mengkonsumsi makanan halal. *Mu'amalat* seperti jual beli, dan *jinayat* seperti memberikan denda bagi pembunuh yang berakal.

*Ketiga*, hak suplementer (*tahşiniyyat*), yaitu hal-hal yang tidak mendesak dan tidak sangat esensial bagi perlindungan hak. Sebagaimana keterangan di atas bahwa *tahşiniyyat* juga mengacu kepada empat aspek yaitu, ibadah seperti menghilangkan najis, menutup aurat, memperbanyak amalan Sunnah. Adat seperti menjaga kesopanan saat makan dan minum, menjauhi makanan dan minuman yang najis. *Mu'amalat* seperti, larangan menjual barang-barang najis, larangan terhadap perempuan untuk jadi imam shalat, larangan menikah tanpa wali dan *jinayat* seperti larangan bagi orang merdeka untuk membunuh budak, perempuan, anak kecil dan pendeta ketika perang<sup>102</sup>.

e. Maqāşid Menurut Jaser Auda.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 49-50

Menurut Jaser Auda, klasifikasi klasik maqāsid yang memiliki tingkatan *daruriyyat* (keniscayaan), *hajiyyat* (kebutuhan) dan *taḥṣiniyyat* (kemewahan). Lalu kemudian para ulama membagi *daruriyyat* itu menjadi 5 yaitu : perlindungan terhadap agama (*ḥifz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifz an-nasl*), perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-mal*)<sup>103</sup>. Kelima bentuk perlindungan tersebut, Jaser Auda kemudian melakukan pengembangan-pengembangan atau melakukan pergeseran paradigma dari teori maqāsid yang lama kepada maqāsid yang baru sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman saat ini. Misalnya, dalam *ḥifz ad-din* oleh Jaser Auda dimaknai ulang dengan melindungi dan menghormati kebebasan dalam beragama dan kepercayaan. *Ḥifz an-nasl* dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga. *Ḥifz al-aql* dimaknai ulang dengan mengembangkan pemikiran ilmiah, menuntut ilmu dan melawan mentalitas taklid. *Ḥifz an-nafs* dimaknai ulang dengan menjaga eksistensi kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia. *Ḥifz al-mal* dimaknai ulang dengan pengembangan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan sosial<sup>104</sup>.

f. Maqāsid Menurut Abdullah Saeed.

Abdullah Saeed adalah seorang profesor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Beliau lahir di Maldives, sebuah pulau yang kemudian membentuk diri menjadi Negara Republik. Negara ini terletak di bagian utara lautan

<sup>103</sup> Jasser Auda, Alih Bahasa Ali Abd el Mun'im, *Maqasid Untuk Pemula*, Cet. I, (Yogyakarta : UIN Suka Press, 2013), hlm. 4

<sup>104</sup> Jasser Auda, *Maqasid Syari'ah as Philosophy Of Islamic Law : A Systems Approach*, Cet. I, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 57

India, kira-kira 500 km atau 310 mil Barat Daya India. Mayoritas penduduknya berasal dari Srilanka, India dan Arab. Bahasa yang mereka gunakan adalah Bahasa Divehi yang berasal dari Srilanka. Dan secara umum penduduknya memeluk agama Islam<sup>105</sup>.

Pada tahun 1977, ia pergi ke Arab Saudi untuk menuntut ilmu di sana. Di Arab Saudi, ia belajar Bahasa Arab dan belajar di berbagai lembaga pendidikan formal, di antaranya Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979) dan Bahasa Arab Menengah (1979-1982) serta Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah (1982-1986). Tahun berikutnya ia pindah ke Australia untuk melanjutkan studinya di sana. Di sana ia memperoleh beberapa gelar akademik. Pada tahun 1993, dia diangkat sebagai asisten dosen pada jurusan bahasa-bahasa Asia dan antropologi di Universitas Melbourne. Kemudian pada tahun 1996, ia menjadi dosen senior pada perguruan tinggi yang sama dan menjadi anggota asosiasi profesor pada tahun 2000. Pada tahun 2003, ia berhasil meraih gelar profesor dalam bidang studi Arab dan Islam<sup>106</sup>.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa, bangunan dasar Abdullah Saeed dalam merumuskan maqāsid syari'ah-nya adalah dengan menggunakan prinsip *context based ijtihad*. dengan membentuk kerangka hirarki prinsip-prinsip dasar (*uṣul*) yang dapat diurutkan sebagai berikut, yaitu :

1. Nilai-nilai yang wajib (*obligatory values*).

Level pertama adalah nilai-nilai yang wajib.

Nilai-nilai yang seperti ini ditegaskan diseluruh

---

<sup>105</sup> FatkhurraSyid, "Islam Progresif Versi Abdullah Saeed (Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer)", Al-Ihkam, Vol. 10 No. 2, (Desember 2015), hlm. 291

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 292

ayat Al-Qur'an. Ia mencakup ayat-ayat periode Mekah dan Madinah, dan tidak bergantung pada konteks budaya. Dan secara umum bahwa nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari inti Islam. Siapapun yang mengaku muslim harus mengakuinya sebagai bagian dari ajaran Islam. Dan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam :

- a. Nilai-nilai yang berkaitan dengan kepercayaan. Biasanya nilai-nilai ini dikenal sebagai rukun iman.
- b. Nilai-nilai yang berkaitan dengan praktek-praktek ibadah (*mahdah*).
- c. Nilai-nilai yang diperbolehkan (halal) dan yang dilarang (haram) oleh Al-Qur'an. Nilai-nilai juga bersifat universal tidak terikat oleh konteks budaya. Apa saja yang boleh atau tidak boleh dapat diketahui dari teks Al-Qur'an<sup>107</sup>

2. Nilai-nilai fundamental (*fundamental values*).

Pengertian dari nilai-nilai fundamental ini adalah nilai-nilai yang berulang-ulang ditegaskan dalam Al-Qur'an yang didukung oleh sejumlah bukti tekstual yang signifikan dan nilai ini tingkatannya sama dengan tingkat *dharuriyat*. Banyak ulama pada masa awal menyadari tentang nilai-nilai ini dan diskusi-diskusi mereka atas hal ini bisa ditemukan dalam berbagai literatur. Misalnya Al-Ghazali yang membuat konsep tentang *maqāsid syarī'ah*. yang menyebutnya sebagai *al-kulliyat* (hal-hal universal atau lima nilai universal). Nilai-nilai universal ini merujuk

---

<sup>107</sup> Abdullah Saeed, *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century A Contextualist Approach*, Cet. I, (London : Routledge, 2014), hlm. 111

kepada perlindungan terhadap jiwa, harta benda, kehormatan, keturunan dan agama<sup>108</sup>.

Menurut Abdullah Saeed, meski sejumlah nilai universal dibatasi oleh kelima nilai itu, sebagaimana yang telah digagas oleh ulama fiqh ternama seperti Al-Ghazali dan Izz ibn Abd al-Salam, akan tetapi pada masa-masa setelahnya, seperti masa kontemporer dewasa ini, sejumlah nilai baru bisa dikembangkan dengan metode mencari kesimpulan induktif yang sama dan tetap mempertimbangkan konteks yang baru. Mislanya hak-hak asasi manusia, seperti perlindungan atas hal yang merugikan dan perlindungan atas kebebasan beragama.

3. Nilai-nilai perlindungan (*protectional values*).

Pengertian dari nilai-nilai perlindungan ini adalah nilai-nilai yang memberikan dukungan pelaksanaan atas nilai-nilai fundamental tersebut. Mislanya, perlindungan akan kepemilikan harta adalah sebuah nilai fundamental. Akan tetapi nilai itu tidak akan bermakna jika tidak dipraktekkan<sup>109</sup>. Penerapan praktis ini bisa dilakukan misalnya, pelarangan mencuri dan penerapan hukuman yang sesuai. Nilai-nilai fundamental tidak bergantung pada bukti tekstual saja sebagai bukti keberadaannya, sedangkan nilai-nilai perlindungan sering hanya bergantung pada satu bukti tekstual. Hal ini tidak mengurangi urgensi nilai yang diberikan oleh Al-Qur'an karena kekuatan nilai-nilai perlindungan umumnya bersumber dari nilai-nilai fundamental. Karena nilai-nilai perlindungan amat penting bagi

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 112

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 115

pelestarian nilai-nilai fundamentalnya, maka universalitas juga berlaku pada nilai-nilai perlindungan<sup>110</sup>.

Misalnya perlindungan akan kepemilikan harta adalah sebuah nilai fundamental. Penerapan praktis ini bisa dilakukan misalnya, pelarangan untuk mencuri dan penerapan hukum yang sesuai.

4. Nilai-nilai implementasi (*implementational values*).

Pengertian dari nilai-nilai implementasi ini adalah ukuran-ukuran spesifik yang digunakan untuk melaksanakan nilai-nilai perlindungan yang ada dalam masyarakat. Misalnya larangan terhadap tindakan pencurian dengan mewujudkan hukuman bagi mereka yang masih melakukan tindakan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat [38], disebutkan bahwa hukuman bagi pencuri pria maupun wanita, adalah dengan dipotong tangannya<sup>111</sup>.

Menurut Abdullah Saeed, Al-Qur'an dalam menetapkan ukuran-ukuran seperti potong tangan tersebut bagi pencuri, harus mempertimbangkan konteks budaya saat itu, dan belum tentu cocok dengan situasi yang berbeda, waktu dan tempat yang berbeda. Dengan kata lain hukuman potong tangan ini tidak berlaku secara universal. Yang ditekankan dalam Al-Qur'an adalah bagaimana agar tindakan kemaksiatan atau kriminal tidak dilakukan oleh masyarakat.

5. Nilai-nilai intruksional (*intruktional values*).

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 114

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 54

Pengertian dari nilai-nilai intruksional ini adalah sejumlah intruksi, arahan, petunjuk dan nasehat yang bersifat spesifik di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan berbagai isu, situasi, lingkungan dan konteks tertentu. Menurut Abdullah Saeed bagian terbesar yang ada dalam Al-Qur'an adalah nilai-nilai yang bersifat intruksional. Misalnya, intruksi untuk menikah lebih dari satu dalam kondisi tertentu, intruksi bahwa pria memimpin wanita, intruksi untuk berbuat baik kepada orang-orang tertentu, intruksi larangan mengambil orang kafir sebagai teman, dan intruksi untuk saling mengucapkan salam<sup>112</sup>.

Timbul pertanyaan, apakah nilai-nilai intruksional itu berlaku khusus, sesuai ruang dan waktu atau apakah ia bersifat universal sehingga harus dipatuhi kapanpun dan dimanapun. Untuk mengidentifikasi persoalan tersebut Abdullah Saeed menawarkan tiga kriteria<sup>113</sup>.

a. Frekuensi Kejadian.

Adapun maksud dari frekuensi kejadian ini adalah seberapa sering sebuah nilai instruksi disebutkan di dalam Al-Qur'an. Semakin sering tema-tema ini disebutkan, maka akan semakin penting nilai-nilai yang dimaksud.

b. Penekanan.

Adapun maksud dari penekanan tersebut adalah apakah nilai-nilai itu mendapat penekanan dari dakwah Nabi atau tidak. Semakin besar penekanannya maka

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 117

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 118-120

akan semakin penting nilai yang terkandung di dalamnya. Namun jika sebuah nilai disebutkan sekali atau dua kali dan kemudian ditinggalkan, atau ada nilai lain yang bertentangan dengannya malah diberi dukungan dan diberlakukan secara resmi, maka nilai tersebut tidak relevan dengan Al-Qur'an. Untuk mempelajari soal penekanan ini, diperlukan kajian tentang sejarah, termasuk juga hadist shahih, pengetahuan linguisitik guna untuk mendalami teks dan konteks saat itu.

c. Relevansi.

Adapun makna dari relevansi tersebut adalah adanya hubungan konteks makro saat Nabi melakukan misi dakwah baik itu di Mekah maupun Madinah dan kawasan-kawasan sekitarnya. Secara jelas, Nabi diutus bukanlah untuk menghapus semua aturan, nilai dan praktik budaya yang telah ada. Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa banyak perkataan dan praktik Nabi yang relevan dengan budaya saat itu. Penggunaan relevansi disini bukanlah berarti bahwa semua nilai Al-Qur'an bersifat budaya secara spesifik. Ia adalah sebuah konsep yang jauh lebih luas yang menyoroti hubungan antara misi Nabi dan masyarakat. Dalam pemahaman ini terdapat dua jenis relevansi. *Pertama*, relevansi terhadap sebuah budaya tertentu (yang terikat oleh waktu dan dibatasi oleh tempat atau lingkungan tertentu. *Kedua*, relevansi yang bersifat universal tanpa mempertimbangkan waktu, tempat atau lingkungan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian akan digunakan jenis penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka (*library research*). yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian<sup>1</sup> yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

##### 2. Sifat Penelitian.

sifat penelitian ini merupakan studi deskriptif. untuk memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mencari pengumpulan data hasil penelitian yang lengkap. Oleh karena itu menurut Sugiono metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum<sup>2</sup>.

#### B. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah : Normatif, historis dan Filosofis.

Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan Perundang-Undangan dan ketentuan fiqih yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits yang

---


<sup>1</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3

<sup>2</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, cet. 23, (Bandung : Alfabeta, CV, 2016), hlm. 205

berhubungan dengan mahar dalam hukum perkawinan, baik mengenai dasar-dasarnya dan pembentukan hukumnya.

Sedangkan pendekatan historis adalah untuk menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas dalam ruang dan waktu. Data masa lalu dipergunakan untuk memberikan informasi dan memperjelas kejadian masa sekarang sebagai suatu rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lain<sup>3</sup>.

Selanjutnya adalah pendekatan filosofis yaitu, mencari sebuah hakikat sebagai usaha rasional untuk menemukan arti dan makna yang dalam dari seluruh aspek pengalaman manusia atau mencari penjelasan tentang keseluruhan kenyataan, guna memperoleh kebijaksanaan hidup, sekaligus mempunyai fungsi kritis evaluative terhadap macam-macam pengetahuan yang diberikan oleh ilmu-ilmu lain<sup>4</sup>.



## 1. Sumber Referensi.

Data atau referensi yang diperlukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data atau referensi primer dan data sekunder. Adapun Data atau referensi primer yang dikumpulkan terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang mengikat dan sumbernya dapat dipertanggung jawabkan seperti, Al-Qur'an dan Hadits, Kompilasi Hukum Islam, karya Ahmad Rofiq, fiqh Indonesia : Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, karya

<sup>3</sup> H.M. Muslich, KS, *Moral...*, hlm. 23

<sup>4</sup> Reza A.A Wattimena, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. I, (Yogyakarta : Kanisius (Anggota IKAPI), 2011), hlm. 47

Marzuki Wahid, muslimah reformis karya Siti Musdah Mulia, ensiklopedia muslimah reformis : pokok-pokok pemikiran untuk reinterprestasi dan aksi karya Siti Musdah Mulia, esai-esai Siti Musdah Mulia yang termuat di dalam [www.mujahidahmuslimah.com](http://www.mujahidahmuslimah.com) dan [musdah-mulia.blogspot.co.id](http://musdah-mulia.blogspot.co.id), reading the qur'an in the twenty-first century A contextualist approach karya Abdullah Saeed.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk memahami dan menganalisa hukum primer, seperti, buku-buku dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan tesis ini, baik yang ditulis oleh ahli hukum positif maupun ahli hukum Islam, termasuk hasil-hasil penelitian, seminar dan jurnal-jurnal tentang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum pelengkap, artinya bahan hukum yang melengkapi dalam pemahaman hukum primer dan hukum sekunder, seperti, Kamus, Ensiklopedi, surat kabar dan majalah.

### C. Teknik Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentar yaitu, mendokumentasikan sumber-sumber data, baik primer atau sekunder yang terkait dengan objek kajian. Kemudian penulis menganalisisnya dengan metode deskriptif analitis kritis yaitu dengan menggambarkan, menganalisis serta memberikan interpretasi terhadap data objek kajian. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode content analysis yaitu digunakan untuk

menganalisa secara ilmiah terkait inti pesan kedalam sebuah ide atau gagasan tertentu<sup>5</sup>.

#### D. Teknik Analisa Data.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication*.

##### 1. Data Reduction (Reduksi Data).

Reduksi data dapat diartikan sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi<sup>6</sup>.

##### 2. (Data Display) Penyajian Data.

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan

<sup>5</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000), hlm. 68

<sup>6</sup> Matthew B. Miles A. Michael Huburmen, *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, *Qualitative Data Analysis*, Cet. 1 ( Jakarta : UI Press, 1992), hlm. 16

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif<sup>7</sup>.

### 3. *Conclusion Drawing/verivication*

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan sebagian kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya<sup>8</sup>. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan<sup>9</sup>.

Ketiga rangkaian analisis tersebut merupakan sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Dalam penelitian ini analisis data merupakan upaya yang berlanjut, berulang-ulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul<sup>10</sup>. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data dapat ditunjukkan pada gambar berikut :


---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 20 (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm. 341

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode...*, hlm. 345

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 20



11



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>11</sup>Matthew B. Miles A. Michael Huburmen, *Analisis...*, hlm. 20

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

#### A. Hasil Penelitian.

##### 1. Latar Belakang, Orang-Orang yang Terlibat, Tujuan di Bentuk dan Eksistensi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

###### a. Latar Belakang Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

Fenomena politik yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1999 atas geliat gerakan *islamisme* tentang formalisasi syari'at Islam menjadi perbincangan yang hangat kal itu, baik dalam legislasi tingkat nasional maupun tingkat daerah. Aspirasi formalisasi syari'at Islam ini diperjuangkan agar supaya dapat dimasukkan ke dalam materi Undang-Undang dan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU). Gerakan formalisasi ini tidak hanya berhenti pada tingkat nasional saja akan tetapi juga didesakkan pada tingkat daerah dengan cara mempengaruhi agenda penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) disejumlah provinsi atau kabupaten<sup>1</sup>

Derasnya arus terhadap tren formalisasi syari'at Islam ini, departemen Agama melalui Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama (Ditbinbapera) pada tanggal 27 September 2002 membentuk sebuah badan yang disebut dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI). Badan ini dibentuk untuk merealisasikan amanat UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004. Undang-Undang ini menegaskan bahwa salah

---

<sup>1</sup> Marzuki Wahid, *Fiqih...*, hlm. 204-205

satu elemen kesuksesan pemerintah dalam bidang pengembangan hukum adalah adanya hukum substantif Peradilan Agama. Dengan kata lain bahwa, pemerintah harus mengupayakan peningkatan status hukum Kompilasi Hukum Islam dari Inpres menjadi Undang-Undang<sup>2</sup>.

Melalui sejumlah rangkaian kegiatan diskusi, seminar, workshop, dan pengkajian sejumlah dokumen dan literatur, BPPHI berhasil menyusun draft awal untuk Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) dalam bidang perkawinan. Sebagian besar isi Rancangan Undang-Undang ini diambilkan dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu respon dari Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dengan adanya fenomena sosial politik tentang menguatnya gerakan Islamisme pasca Orde Baru, memandang bahwa tuntutan formalisasi syari'at Islam selain tidak sejalan dengan sistem hukum nasional, juga akan membuat diskriminasi terhadap warga negara non-muslim. Agenda formalisasi syari'at Islam ini jika disetujui bisa menggoyahkan pilar-pilar pluralisme dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu kekhawatiran inilah lalu kemudian yang dijadikan dasar oleh tim Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam untuk menyusun sebuah naskah syari'at Islam yang pluralis, demokratis, humanis, dan adil gender. Naskah ini mesti berasal dari sumber dan inspirasi ajaran Islam, tetapi tetap diposisikan sebagai bagian dari hukum positif dalam kerangka hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 206

UUD 1945 dengan segala peraturan perundang-undangannya<sup>3</sup>.

b. Orang-Orang Yang Terlibat Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

Adapun orang-orang yang terlibat dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam disusun oleh tim kerja pembaharuan hukum keluarga Islam dengan latar belakang pendidikan Islamic Studies. Mulai dari kalangan pesantren hingga ke jenjang pendidikan tinggi IAIN/UIN. Seluruhnya bekerja sebagai dosen atau peneliti. Aktivitas keorganisasiannya pun berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang aktif di LSM, dan sebagian yang lain aktif di organisasi Islam, seperti misalnya Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah atau di Majelis Ulama Indonesia. Hanya dua orang saja yang berasal dari staf atau birokrat Kementerian Agama. Demikian juga para kontributor gagasan dan pemikiran Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, mereka berasal dari berbagai komunitas Islamic Studies, baik di pesantren, UIN/IAIN/STAIN, maupun LSM-LSM keislaman lainnya<sup>4</sup>.

Perihal tim inti yang mengawal pembaruan hukum keluarga Islam dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang dipublikasikan oleh Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama yaitu :

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 207

<sup>4</sup> M.Syafi'i, "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD-KHI di Indonesia)", *Al-Mawarid*, Vol. XI No.2, (September-Januari 2011), hlm. 188

No	Nama	Latar Pendidikan	Pekerjaan	Organisasi
1	Siti Musdah Mulia	Pesantren As'adiyah Sengkang Sulsel, IAIN Makasar (S1), IAIN Jakarta (S2-S3)	Staf Ahli Mentri Agama RI, Dosen UIN Jakarta	Pogja PUG Depag, MUI Pusat, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Lembaga Kajian Agama dan Gender (LKAJ) Jakarta
2	Marzuki Wahid	Pesantren Babakan Cirebon, Pesantren Krapyak Yogya, S1 IAIN Yogyakarta S2-S3 IAIN Jakarta	Staf Depag RI Jakarta, Dosen UIN Bandung	Fahmina Institute, PP Lakpesdam Jakarta, The Wahid Institute
3	Abd. Moqsith Ghazali	Pesantren Zainul Huda Sumenep, Pesantren Situbundo, IAII Situbundo (S1), IAIN Jakarta (S1- S2)	Dosen Universitas Paramadina Mulya Jakarta	The Wahid Institute, PP Lakpesdam Jakarta
4	Anik Farida	UGM	Peneliti	Pokja PUG

		Yogyakarta (S1), UI Jakarta (S2)	Balitbang Depag	Depag, LKAJ, ICRP
5	Saleh Partaonan Daulay	USU Medan (S1), IAIN Jakarta (S2), UIN Jakarta (S3), Pessantren YAPI Sibuhuan	Dosen Stai Madinatul Ilmi Jakarta	PP. Pemuda Muhammadiyah, PP. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
6	Ahmad Suaedy	Pesantren Krapyak Yogyakarta, IAIN Yogyakarta (S1)	Peneliti The Wahid Institute	The Wahid Institute, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS)
7	Marzani Anwar	IAIN Yogyakarta (S1)	Peneliti Balitbang Depag	LKAJ, LP3ES, ICRP, P3M Jakarta
8	Abdurrahman Abdullah	UI Jakarta (S1), Iran (S2), IAIN Jakarta (S3)	Dosen STAIMI Jakarta	-
9	Achmad Mubarak	Ponpes Kesugihan Cilacap, Ponpes Miftahul Huda Purwokerto, IAIN Jakarta (S1-S3)	Dosen Univ. Islam Jakarta, UI dan UIN Jakarta	MUI Pusat, The Islamic Millenium Forum (IMFO), Pesantren Pengembangan Masyarakat Fisabilillah Jakarta, yayasan

				Kesehatan Mental Jakarta
10	Amirsyah Tambunan	IAIN Sumut (S1), IAIN Jakarta (S2-S3)	Dosen USU Medan	MUI Pusat, PP. Pemuda Muhammadiyah Jakarta
11	Asep Taufik Akbar	Ponpes Situbundo, IAIN Situbundo (S1), IAIN Jakarta (S2)	Dosen STAINU Jakarta	-

Selain sebelas orang di atas juga melibatkan sejumlah ulama pakar, akademisi, dan aktifis LSM keislaman sebagai kontributor penting atas gagasan dan pemikiran pembaruan hukum keluarga Islam<sup>5</sup>.

- c. Tujuan Dibentuknya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

Lebih kurang selama hampir dua tahun bekerja, yaitu antara tahun 2003-2004, tim telah berhasil menyusun naskah (CLD-KHI). Dalam sebuah buku yang tebalnya 125 halaman, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam tidak hanya memuat pasal-pasal yang menjadi tawaran pokok pemikirannya, akan tetapi juga menyertakan latar belakang, agenda dan cita-cita, serta mekanisme dan metode dalam penyusunan hukum Islam. Secara keseluruhan, naskah tersebut dimaksudkan sebagai seperangkat rumusan hukum Islam yang dapat menjadi referensi dasar bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan,

<sup>5</sup> Marzuki Wahid, *Fikih...*, hlm. 230

meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia<sup>6</sup>.

Adapun tujuan dari pembentukan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam ini adalah. *Pertama*, bahwa Kompilasi Hukum Islam telah diajukan Departemen Agama RI untuk ditingkatkan statusnya dari Inpres menjadi RUU HTPA. Bahkan, buku ketiga dari Kompilasi Hukum Islam, yaitu hukum perwakafan, sejak tahun 2004 telah ditetapkan menjadi UU wakaf ( UU Nomor 41 Tahun 2004). Artinya, dalam konteks upaya mempengaruhi kebijakan hukum, Kompilasi Hukum Islam sudah ada di depan mata untuk direpson<sup>7</sup>.

*Kedua*, Kompilasi hukum Islam adalah satu-satunya ketentuan detail 'syari'at Islam yang telah diakui negara dan sering dijadikan sebagai rujukan para hakim Pengadilan Agama, pejabat Kantor Urusan Agama, dan sebagian masyarakat. Selain berbahasa Indonesia yang mudah dipahami, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kepastian hukum karena tidak menawarkan pilihan hukum lebih dari satu sebagaimana tradisi fiqh yang tercantum di dalam kitab kuning. Dari hasil penelitian Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI tahun 2001 tentang aplikasi Kompilasi Hukum Islam pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama, menyebutkan bahwa, dari 1008 putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama pada wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Bandar Lampung secara Implisit hampir 100% putusan

---

<sup>6</sup> M.Syafi'i, *Hak Non Muslim...*, hlm. 188

<sup>7</sup> Marzuki Wahid, *Fikih...*, hlm. 207

hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan. Itu artinya bahwa, meskipun dalam konteks politik hukum Kompilasi Hukum Islam bersifat fakultatif, akan tetapi kenyataan di lapangan bahwa Kompilasi Hukum Islam nyaris seolah-olah im peratif digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama<sup>8</sup>.

*Ketiga*, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa, rumusan-rumusan hukum Islam yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam sudah saatnya untuk dirubah. Ada beberapa argument yang dikemukakan.

*Pertama*, Kompilasi Hukum Islam mempunyai kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya. Ada beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara prinsipal bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (*al-misawah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), dan keadilan (*al-'adalah*).

*Kedua*, ada sejumlah pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dengan amandemen UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang isinya mengakui hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia serta adanya jaminan perlindungan yang kuat dari UU tersebut. Dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Misalnya deklarasi universal HAM (1948), kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 208

sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU No. 12 Tahun 2005, kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU No. 11 Tahun 2005, dan CEDAW yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU No. 7 Tahun 1984.

*Ketiga*, dari sudut metodologi, Kompilasi Hukum Islam masih terkesan replika hukum fiqh ulama pada zaman dahulu. Konstruksi hukum yang dipakai oleh Kompilasi Hukum Islam belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, dan masih mencerminkan penyesuaian-penyesuaian fiqh Timur Tengah dan dunia Arab pada umumnya<sup>9</sup>.

- d. Eksistensi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mengetahui eksistensi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam alangkah lebih baiknya untuk menceritakan dinamika yang terjadi atas pergoalakan di tengah-tengah masyarakat khususnya kalangan muslim Indonesia<sup>10</sup>.

Respon pemerintah terhadap hadir nya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam ini untuk mengcounter (melawan) hukum materil Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam yang oleh Departemen Agama akan diujukan menjadi Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan sebagai hukum materil perkawinan Islam yang akan menjadi rujukan resmi para hakim agama untuk mempelajari dan mengkaji

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 208-209

<sup>10</sup> Seluruhnya diambil dari buku, Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia : Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cet. I, (Bandung : ISIF :Institut Studi Islam Fahmina), hlm. 262-279

ulang Kompilasi Hukum Islam, mempelajari fiqh yang tercantum dalam khazanah klasik Islam dan melakukan penelitian sosial untuk melihat kebutuhan masyarakat terhadap perubahan hukum perkawinan, dan setelah itu dirumuskan tawaran-tawaran baru tentang hukum keluarga Islam yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini.

Gagasan ini lahir bukan dari rencana strategis lembaga manapun, melainkan timbul dari keprihatinan situasi tahun 2000-an, lalu kemudian timbul kebutuhan sebuah lembaga untuk menjadi payung (legalitas) gerakan pembaruan hukum keluarga Islam ini. Agar supaya kemungkinan efektifnya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam mempengaruhi, isu, isi dan poin-poin ketentuan hukum yang telah dirancang oleh tim Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Pengadilan Agama, maka Pokja PUG Departemen Agama dipilih sebagai basis dan payung pembaruan hukum keluarga Islam versi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Dalam satu atap Departemen Agama dan berkantor di gedung yang sama, harapan terjadinya dialog, komunikasi dan pembahasan bersama tentang situasi dan isi hukum keluarga Islam bisa terjadi lebih intensif.

Respon pemerintah terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipilah ke dalam dua periode, yakni periode Menteri Agama Said Aqil Husin Al-Munawwar (2001-2004 dalam Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati Soekarno putri) dan periode Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni (2004-2009 dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Dua Menteri Agama ini memiliki dinamika yang berbeda terhadap Counter Legal Draft

Kompilasi Hukum Islam karena situasi politik yang berbeda.

Menteri Agama Said Aqil dan Sekretaris Jendral Departemen Agama Faisal Ismail menyetujui rencana penyusunan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam ini untuk dirampungkan, juga pada diskusi akademik Sekjen Depag Faisal Ismail memberikan sambutan dan menghargai kajian itu sebagai kerja intelektual yang penting di tengah arus formalisasi syari'at Islam. Akan tetapi selang dua minggu kemudian peluncuran Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam tersebut menuai kontroversi publik dan sebagian kalangan muslim mengecam naskah itu dan pada tanggal 12 Oktober 2004 Dewan Pimpinan MUI mengirimkan surat kepada Menteri Agama untuk menarik naskah Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam tersebut. Dari sinilah sikap pemerintah tampak berbalik. Lalu pada tanggal yang sama, Menteri Agama Said Aqil Husin Al-Munawwar mengeluarkan surat teguran kepada Siti Musdah Mulia, baik sebagai Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama maupun Staf Ahli Menteri Agama Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional. Yang mana dalam surat tersebut berisi supaya tidak menyebar luaskan naskah Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam atas nama Departemen Agama dan menyerahkan naskah aslinya kepada Menteri Agama. Bahkan Said Aqil sangat keras memberika pernyataan bahwa draft tersebut bukan berdasarkan persetujuan instansinya, namun hanya mengataskanamakan Departemen Agama.

Sikap ini diambil pemerintah selain karena tekanan kelompok penentang Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam juga berkaitan dengan situasi politik menjelang pergantian Kabinet dari

kepemimpinan Megawati Soekarno Putri ke Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap Menteri Agama Said Aqil ini kemudian diperkuat oleh penggantinya yaitu, Muhammad Maftuh Basyuni lima hari setelah dilantik dan memberikan pernyataan pemebekuan terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam hanya berdasarkan sebuah pernyataan di media massa dan tidak disertai surat resmi. Setelah dibekukan oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni, kontroversi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam di wilayah publik tampak surut untuk tidak mengatakan berakhir. Bahkan pemikiran-pemikirannya terus dibahas dan didiskusikan oleh peneliti dan akademisi baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pelarangan dan pembekuan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan oleh Menteri Agama atas tekanan Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), selain merupakan bentuk intervensi yang tidak demokratis dan menutup ruang publik yang bebas, juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok konservatif Islam dalam pemahaman ajaran Islam. Pemerintah tampak ingin menjaga stabilitas sosial politik dengan cara mengeliminasi sekecil mungkin perdebatan publik yang bersifat kontroversial. Perlu diketahui bahwa, dinamika pergulatan politik ini meneguhkan bahwa hukum Islam sebagai hukum positif adalah konstruksi sosial politik, bukan semata-mata rumusan teologis. Faktor-faktor non teologis merupakan konsekuensi logis dari bangunan hukum Islam yang hidup di tengah-tengah kenyataan negara bangsa yang berdasarkan Pancasila dan dijustifikasi oleh keputusan politik negara. Oleh karena itu, disetujui

atau ditolak suatu rumusan hukum Islam dalam proses legislasi bukan karena benar atau salah secara teologis, melainkan karena kemenangan konfigurasi politik aktor dominan yang berada dan mampu mempengaruhi legislatif dan pemerintah selaku pembuat Undang-Undang dan publik sebagai kelompok pendukung atau penakan.

## 2. Materi Hukum Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

### a. Tawaran Transformatif Pembaruan Hukum.

Menurut Siti Musdah Mulia, paling tidak ada tujuh alasan yang dapat dikemukakan mengenai perlunya pembaruan terhadap Kompilasi Hukum Islam<sup>11</sup>. *Pertama*, sebagian besar isinya tidak mengakomodasikan kepentingan publik untuk membangun tatanan masyarakat yang *egaliter*, pluralis dan demokratis. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya digali dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan lebih banyak diambil dari penjelasan normatif tafsir-tafsir keagamaan klasik, dan sangat kurang mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam hampir seluruhnya mengutip pandangan fiqh klasik sehingga tidak salah jika disimpulkan bahwa telah terjadi sakralisasi fiqh klasik.

*Ketiga*, sejumlah pasal dalam Kompilasi Hukum Islam berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang universal, diantaranya prinsip keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan, kesetaraan dan persaudaraan. *Keempat*, sebagian pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam berseberangan dengan peraturan perundang-undangan seperti, amandemen UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan

---

<sup>11</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah...*, hlm. 383-384

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap hak asasi perempuan, UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang menekankan prinsip desentralisasi tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

*Kelima*, sebagian isinya bersebrangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional bagi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, antara lain deklarasi universal Hak Asasi Manusia (1948), kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (1966), CEDAW (*the convention on the elimination of all form of discrimination against women*) (1979), deklarasi Kairo (1990) dan deklarasi dan program aksi Wina (1993). Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam harus dapat menyelaraskan diri dengan isi ketentuan internasional tersebut jika ingin bertahan lama. *Keenam*, sebagian besar isinya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial yang ada, kenyataan budaya masyarakat, dan gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat berkeadaban (*civil society*). Bahwa kenyataan yang ada di masyarakat adalah perempuan dan laki-laki mempunyai posisi yang sama sebagai subjek hukum, perempuan dan laki-laki sama-sama mencari nafkah, bahkan sejumlah perempuan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, perempuan dan laki-laki sama-sama berkiprah dalam dunia publik, menjadi pemimpin, hakim, jaksa, pengacara, dan lain sebagainya. Dan kenyataan bahwa perempuan menjadi kepala keluarga. Menurut data Biro Pusat Statistik tahun 2002 menunjukkan satu dari sembilan kepala keluarga adalah perempuan.

*Ketujuh*, sebagai hukum Islam perlu adanya membandingkan Kompilasi Hukum Islam dengan hukum keluarga (*the family law*) yang ada diberbagai negara muslim yang lain. Negara-negara muslim tersebut telah berkali-kali mengadakan sejumlah pembaruan terhadap hukum keluarga. Sementara Kompilasi Hukum Islam sejak dilahirkan belum terlihat upaya evaluasi terhadapnya.

Wacana Aktual yang berkembang adalah perdebatan seputar tawaran Pembaruan hukum oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Buku I Tentang Hukum Perkawinan Islam.

No	Isu Perdebatan	Kompilasi Hukum Islam	Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam
1	Perkawinan	Pelaksanaannya merupakan ibadah (pasal 2)	Perkawinan bukan kategori ibadah melainkan muamalat (kontrak yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak ) (pasal 2)
2	Wali nikah	Merupakan rukun perkawinan	Bukan rukun perkawinan (pasal 6)

		(pasal 14)	
3	Pencatatan nikah	Bukan rukun perkawinan (pasal 14)	Merupakan rukun perkawinan (pasal 6)
4	Kesaksian perempuan dalam perkawinan	Perempuan tidak boleh jadi saksi (pasal 25)	Perempuan boleh jadi saksi sebagaimana laki-laki (pasal 11)
5	Batas minimal usia perkawinan	16 tahun bagi calon istri, 19 tahun bagi calon suami (pasal 15)	Minimal 19 tahun tidak ada beda antara calon istri maupun suami (pasal 7)
6	Perkawinan seorang gadis	Berapun usianya, gadis dikawinkan oleh wali atau yang mewakilinya (pasal 30)	Gadis pada usia 21 tahun dapat mengawinkan dirinya sendiri (pasal 7)
7	Mahar	Diberikan oleh calon suami kepada calon istri (pasal 30)	Mahar bisa diberikan oleh calon istri kepada calon suami atau sebaliknya (pasal 16)
8	Kedudukan	Suami adalah	Kedudukan,

	suami-istri	kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 79)	hak, dan kewajiban suami dan istri adalah setara (pasal)
9	Pencarian nafkah	Kewajiban suami (pasal 80 ayat 4)	Kewajiban bersama suami dan istri
10	Perjanjian masa perkawinan	Tidak diatur	Diatur, sehingga perkawinan dinyatakan putus bersamaan dengan berakhirnya mas perkawinan yang telah disepakati (pasal 22, 28, dan 56 )
11	Kawin beda agama	Mutlak tidak boleh (pasal 44 dan 61)	Boleh, selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan (pasal 54)
12	poligami	Boleh, dengan sejumlah persyaratan (pasal 55-59)	Tidak boleh, haram lighairihi (pasal 3)

13	Iddah	Iddah hanya untuk istri (pasal 153)	Iddah berlaku bagi suami dan istri (pasal 88)
14	Iddah akibat perceraian	Didasarkan pada terjadinya dukhul (pasal 153)	Didasarkan pada terjadinya akad, bukan dukhul (pasal 88)
15	Ihdad (berkabung)	Ihdad hanya untuk istri (pasal 170)	Selain istri, ihdad juga dikenakan buat suami (pasal 112)
16	Nusyuz (membangkang dari kewajiban)	Nusyuz hanya dimungkinkan oleh istri (pasal 84)	Nusyuz juga bisa dilakukan suami (pasal 53)
17	Khulu' (perceraian atas permintaan istri)	Khulu' dinyatakan sebagai talak ba'in sughra, sehingga tidak boleh rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru (pasal 119)	Khulu' dan talak adalah sama, sehingga boleh ruju' (talak raj'i) (pasal 1 dan 59)
18	Hak rujuk (bersatu kembali dalam perkawinan)	Hak rujuk hanya dimiliki suami (pasal 16)	Suami dan istri memiliki hak untuk rujuk (pasal

			105)
--	--	--	------

## 2. Buku II Tentang Hukum Kewarisan.

No	Isu Perdebatan	Kompilasi Hukum Islam	Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam
1	Waris beda agama	Perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi (pasal 171 dan 172)	Perbedaan agama bukan penghalang untuk saling mewarisi (pasal 2)
2	Anak luar nikah	Hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya (pasal 186)	Jika diketahui ayah biologisnya, anak tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya (pasal 16)
3	Awl dan radd	Dipakai (pasal 192 dan 193)	Dihapus
4	Pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan	Bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1	Mendapat bagian sama 1 : 1 atau 2 : 2 (pasal 8)

## 3. Buku III Tentang Perwakafan.

No	Isu	Kompilasi	Counter legal
----	-----	-----------	---------------

	Perdebatan	Hukum Islam	Draft Kompilasi Hukum Islam
1	Hak kekayaan intelektual sebagai barang wakaf	Tidak diatur	Diatur (pasal 11)

b. Tawaran Baru Tentang Konsep Mahar.

Diskursus tentang mahar dalam hukum perkawinan Islam yang ditawarkan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan persinggungannya terhadap budaya, adat istiadat dan fakta sejarah, yang menuntut adanya sebuah reformasi sebagai upaya dalam menghadapi tuntutan era global serta perkembangan dinamika budaya yang semakin pesat di era reformasi ini dan dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dan selektif terhadap warisan-warisan terdahulu. Interpretasi, paradigma baru terhadap konsep-konsep lama mungkin harus dilakukan tanpa menghilangkan pakem yang sudah ada<sup>12</sup>.

Materi tentang ketentuan mahar dalam perkawinan dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 30 yang mengatakan : "*calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*". Sementara dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam menawarkan rumusan baru tentang ketentuan mahar dalam hukum perkawinan Islam, yang terdapat pada pasal 16 ayat (1) dan (2) yaitu<sup>13</sup> :

<sup>12</sup> H.M. Muslich, KS, *Moral...*, hlm. 259

<sup>13</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Cet. I, (Jakarta : Dian Rakyat, tt), hlm. 88

- (1) Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat.
- (2) Jumlah, bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan pemberi.

Secara umum tawaran-tawaran baru dalam pembaruan hukum khususnya dalam bidang keluarga Islam yang digagas oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam ini adalah, dinamika perubahan secara global saat ini, merupakan sebuah kehendak sejarah dan perlu untuk direkonstruksi ulang agar supaya selaras dengan tuntutan zaman, tentu tanpa menghilangkan pakemnya. Dinamika budaya bangsa yang diidentikkan dengan modernisasi, demokrasi dan globalisasi di satu sisi menjanjikan adanya sebuah perubahan kearah kemajuan dalam segala aspek kehidupan<sup>14</sup>. Akan tetapi di sisi lain juga menimbulkan kegamangan sebagian masyarakat karena terkikisnya sebuah nilai-nilai yang sudah pakem dengan paradigma baru yang dianggap telah merubah hukum syari'at.

Argumentasi yang dapat dikemukakan terkait dengan salah satu tawaran baru, yaitu tentang konsep mahar adalah sebagai berikut : Mahar pada umumnya dipahami sebagai pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada waktu akad nikah. Bentuk mahar sangatlah beragam, bisa berupa uang tunai, perhiasan emas, seperangkat alat salat, kitab suci Al-Qur'an, bisa pula berupa rumah, sawah, kebun dan lain-lain. Akan tetapi di Indonesia, pada

---

<sup>14</sup> H.M. Muslich, KS, *Moral...*, hlm. 259

umumnya mahar diberikan dalam bentuk perhiasan emas sehingga dikenal dengan istilah *mas kawin*<sup>15</sup>.

Terlihat di sini bahwa, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan konsep mahar tersebut, menjadikan kearifan lokal sebagai hukum/sumber hukum Islam (fiqih), yang dalam kaidah fiqih disebut dengan *العادة محكمة* (adat bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum), karena kaitan antara adat dan hukum Islam akan saling berkelindan satu sama lain. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam pada komunitas masyarakat muslim yang ada di Pariaman Sumatra Barat, justru perempuanlah yang memberi mahar kepada calon suami yang dikenal dengan istilah tradisi *Bajapuik*, yaitu pihak perempuan akan membayar uang materi kepada calon suaminya. Oleh karena itu Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam menempatkan kenyataan empirik tersebut sebagai dasar pijak atau variabel dalam menetapkan hukum Islam (fiqih). Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia merupakan negara yang plural artinya Indonesia terdiri dari berbagai etnis, adat, budaya, bahasa dan agama, sehingga kemajemukan tersebut tidak mungkin untuk dihindari. Dan tentu saja fiqih dituntut untuk lebih bersifat dinamis dalam menyikapi pluralitas tersebut.

Adapun argumentasi akademik yang dapat penulis utarakan dalam membaca pandangan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan konsep mahar adalah, Islam menjadikan mahar sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan yang diangkat martabatnya sederajat

---

<sup>15</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia...*, hlm. 89

dengan laki-laki. Meskipun istilah mahar itu sendiri tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, namun dapat ditemukan beberapa kata yang menunjuk kepada pengertian mahar, antara lain : Surat Al-Nisa' ayat [25] dan ayat [4] yang menggunakan kata *ujrah* dan kata *ṣadaq*. Serta Surat Al-Baqarah ayat [236-237] yang menggunakan kata *faridah*, yang ayatnya sudah penulis sebutkan pada bab II awal.

Penjelasan dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan pemberian dari seorang suami kepada istrinya ketika akad nikah berlangsung sebagai lambang kecintaan dan kasih sayang, juga sebagai simbol tanggung jawab serta ketulusan hati untuk melaksanakan amanah dan tanggung jawab pernikahan sesuai aturan agama. Akan tetapi dalam masyarakat, mahar telah mengalami distorsi makna. Sehingga mahar tersebut lebih banyak dimaknai sebagai harga tubuh perempuan untuk kenikmatan seksual seorang laki-laki. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki telah memberikan mahar, kemudian dia mengklaim berhak untuk memiliki tubuh perempuan tersebut dan berhak menyetubuhinya kapan saja sesuai dengan keinginannya<sup>16</sup>.

Pemaknaan seperti ini bukanlah tanpa dasar, melainkan mengacu kepada pandangan fiqh klasik. Dan otoritas fiqh tersebut sering kali menjadi *mindset* yang menggerakkan sikap dan perilaku dalam masyarakat. Misalnya dalam kitab *al-fiqhu a'la mahadzib al-arba'ah* memberikan pengertian sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> *Ibid*

أُلصِقَ اصطلاحاً : فهو اسم للمال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابلة الاستمتاع بما وفي الوطاء بشبهة. أدخل الشافعية في المهر ما وجب للرجل الذي يفوت عليه بضع امرأته<sup>17</sup>.

Dalam kitab lain disebutkan :

الصداق يفتح الصاد وكسرهما هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطاء<sup>18</sup>.

الصداق هو يفتح الصاد ويجوز كسرهما ما وجب بنكاح أو وطاء أو تفويت بضع<sup>19</sup>.

Definisi **nikah** yang diberikan oleh kebanyakan ulama fiqh klasik juga selalu diartikan dengan *akd li'at-tamlik* (akad yang membolehkan kepemilikan atas tubuh perempuan)<sup>20</sup>.

Kitab-kitab fiqh tersebut dan secara umum yang banyak beredar di Indonesia, mengandung sejumlah besar interpretasi atau penafsiran kultural terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Karena mereka berada dalam konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi yang memperkuat pandangan mereka bahwa perempuan adalah subordinat kaum laki-laki. Dalam sejarah intelektual Islam, fiqh dibedakan dari syari'at yang merupakan ajaran dasar, bersifat universal, mutlak dan permanen. Sedangkan fiqh merupakan ajaran non dasar, bersifat lokal, elastis, dan tidak permanen. Dengan kata lain fiqh adalah penafsiran

<sup>17</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala al-Madzaahab al-Arba'ah*, Juz IV, (Al- Azhar Kairo, Dar al-Hadits, 2004), hlm. 78

<sup>18</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Husaini al-Hasni al-Dimsyaqi al-Asyafi'i, *Kifayat al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*, Jilid I, (Al-Haramain, 2005), hlm. 60

<sup>19</sup> Al-Bujairumi, *Syarah Minhaj al-Tullab*, Juz III, (Dar al-Fikr, 2007), hlm. 404

<sup>20</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia...*, hlm. 89

kultural terhadap syarī'ah yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqh abad pertengahan.

Buku-buku fiqh tersebut mulai dikembangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyyah. Damaskus, ibu kota kerajaan Bani Umayyah, pernah berada di bawah kekuasaan Romawi Bizantium. Hukum dan tradisi yang berkembang di sana masih banyak dipengaruhi oleh hukum-hukum dan tradisi Romawi yang sangat bias gender. Kaum perempuan belum mengenal hak-hak politik dan hak-hak publik sebagaimana yang telah dimiliki oleh laki-laki. Bahkan, ketika itu masih berkembang mitologi Yunani yang memandang perempuan sebagai makhluk setengah manusia, makhluk terkutuk dan dilarang mendekati rumah ibadah. Demikian pula halnya dengan kondisi perempuan di masa Abbasiyyah. Hukum dan tradisi yang digunakan di Baghdad masih banyak dipengaruhi oleh tradisi Persia yang juga sangat bias gender. Dominasi laki-laki di dalam masyarakat tercermin dalam pemberian peran utama kepada laki-laki. Sehingga atas dasar itulah kitab-kitab fiqh sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan tempat dimana penulis berada. Misalnya penulis yang hidup di lingkungan masyarakat dimana kekuasaan laki-lakinya dominan (*male-dominated society*), seperti di kawasan Timur Tengah, akan menulis kitab fiqh yang bercorak *patriarki*<sup>21</sup>.

Akibat dari pengaruh berbagai kultur dan tradisi yang diuraikan tersebut di atas, lalu muncul sebuah konsep hukum keluarga yang kemudian dikenal dengan sebutan *al-akhwal al-syakhsiyah*,

---

<sup>21</sup> Mudah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Cet. I, (Bandung : Mizan, 2004), hlm. 46

meliputi hukum perkawinan (*fiqh munakahat*), yang memberikan kepada suami hak-hak yang lebih besar dibandingkan dengan istri<sup>22</sup>. Kultur budaya keluarga yang paling menonjol adalah mengenai pola hubungan antara suami istri, anak laki-laki dan perempuan dan relasi orang tua dan anak. Dalam hukum keluarga tradisional pola relasi antar anggota keluarga sudah tentu dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya tradisional tersebut. Dalam kaitan ini salah satu budaya tradisional tersebut adalah budaya *patriarki* dan dominasi laki-laki atas kaum perempuan. Sehingga dampak negatif dari budaya tersebut adalah tidak optimalnya fungsi dan tujuan hidup berkeluarga sehingga pencapaian keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sulit untuk diwujudkan<sup>23</sup>.

Argumen-argumen fiqh klasik yang terdapat dalam *al-ahwal al-syakhsiyah*, beberapa sudah tidak relevan lagi untuk generasi sekarang karena tuntutan dan kebutuhannya sudah berbeda dengan generasi ketika kitab-kitab fiqh itu dilahirkan<sup>24</sup>. Adapun tuntutan dalam hidup dan kehidupan keluarga pada umumnya dan kehidupan keluarga muslim pada khususnya memasuki era kontemporer ini adalah adanya tuntutan tentang hak asasi manusia. Maksudnya adalah, upaya untuk menuju proses humanisasi dalam relasi, hak dan kewajiban antar anggota keluarga yang harmonis dan seimbang. Dan adanya tuntutan dan kesadaran tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (*gender equality and*

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Cet. I, (Yogyakarta : Kaukaba, 2011), hlm. 22

<sup>24</sup> Musdah Mulia, *Muslimah...*, hlm. 47

*gender justice*)<sup>25</sup>. Maksudnya adalah dalam bahtera rumah tangga harus saling memahami bahwa antara suami dan istri mempunyai derajat yang sama. Karena dengan begitu antara suami istri bisa saling menghargai dan menghormati. Keduanya harus memandang satu sama lain sebagai manusia yang utuh, harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Karena dihadapan Allah SWT semua manusia mempunyai derajat yang sama, yang membedakan hanyalah prestasi ketaqwaannya<sup>26</sup>.

Wacana dan gerakan gender<sup>27</sup> hadir merupakan bentuk perlawanan dan penolakan terhadap sistem atau budaya *patriarki*<sup>28</sup> yang telah memasung kebebasan perempuan dalam segala bidang kehidupan. Karena ideologi patriarki ini telah memosisikan perempuan pada posisi yang *subordinat*<sup>29</sup> (di bawah kendali) laki-laki. Dengan demikian isu terhadap kesetaraan gender merupakan sebuah upaya untuk menciptakan relasi antara sesama manusia termasuk di dalamnya relasi antara laki-laki dan perempuan baik itu dalam bidang ekonomi, politik, kultural, ideologi dan lingkungan<sup>30</sup>.

<sup>25</sup> Yusdani, *Menuju...*, hlm. 19

<sup>26</sup> <http://musdah-mulia.blogspot.com/2017/09/lima-prinsip-dasar-pernikahan-islam.html>, di unduh pada tanggal 20 Juli 2019.

<sup>27</sup> Gender merupakan sifat, peran, posisi atau status laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu, sehingga bersifat relatif dan dapat berubah. Lihat Mochammad Sodik, *Fikih Indonesia, Dialektika Sosial, Politik, Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta : Suka Press, 2014), hlm. 65

<sup>28</sup> Patriarki diartikan sebagai sistem masyarakat yang menelusuri garis keturunan melalui pihak bapak (suami). Sebaliknya matriarki adalah kelompok masyarakat yang menelusuri garis keturunan melalui pihak ibu (istri).

<sup>29</sup> Subordinat atau subordinasi adalah sikap merendahkan posisi atau status sosial salah satu jenis kelamin.

<sup>30</sup> Yusdani, *Menuju...*, hlm. 19

Dulu, hak-hak istimewa banyak diberikan kepada kaum laki-laki, dan itu mungkin dapat dibenarkan, karena tanggung jawab lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki (suami) untuk memenuhi semua kebutuhan dalam keluarga. Karena ketika itu, kaum perempuan dianggap lemah dan keberadaannya diposisikan sebagai *the second sex* yang pada akhirnya ruang untuk mengakses ke wilayah publik dibatasi. Akan tetapi, kini peranan perempuan di dalam masyarakat telah mengalami banyak kemajuan. Kaum perempuan juga memiliki kesempatan yang lebih besar sebagaimana laki-laki untuk dapat ikut berpartisipasi di wilayah publik baik itu wilayah pendidikan, sosial, ekonomi, maupun politik. Dan kaitannya dengan persoalan pemenuhan kebutuhan nafkah dalam keluarga, kaum perempuan juga banyak berperan di dalamnya sehingga relasi antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam kontribusinya untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga menjadi setara dan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mahar sebagai bentuk pemberian harta pertama sebagai wujud cinta dan kasih sayang serta bukti akan tanggung-jawab tanggung-jawab berikutnya dalam kehidupan rumah tangga, maka pemberian mahar bukan menjadi monopoli laki-laki (suami) dan perempuan pun boleh memberikan.

Tujuan utama pembaruan hukum keluarga khususnya terkait persoalan mahar adalah sebuah upaya untuk meningkatkan status atau kedudukan kaum perempuan dan memperkuat hak-hak anggota keluarga. Dan di samping itu, akomodasi terhadap persoalan gender dalam perkembangan hukum keluarga Islam bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan derajat kaum perempuan. Sehingga

pemaknaan mahar baik itu di masyarakat maupun dalam kitab-kitab fiqh tidak lagi sekedar dimaknai sebagai harga tubuh bagi perempuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual.

## B. Pembahasan.

### 1. Nalar Hukum Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

Adapun nalar hukum yang digunakan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut<sup>31</sup> :

#### a. Prinsip Kemaslahatan (*al-maslahah*).

Syari'at Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara universal dan menolak segala bentuk kemafsadatan. Atau dalam kaidah fiqh disebut dengan *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa tujuan-tujuan syari'at Islam yang dibangun untuk kepentingan manusia itu antara lain untuk kemaslahatan (*al-maslahah*), keadilan (*al-'adl*), kerahmatan (*al-rahmah*) dan kebijaksanaan (*al-hikmah*). Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar substansi dari seluruh persoalan hukum Islam.

#### b. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender (*al-musawah al-jinsiyyah*).

Gender dan sex merupakan dua entitas yang berbeda. Jika gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, maka sex secara umum dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-

---

<sup>31</sup> Penjelasan tentang prinsip-prinsip ini sepenuhnya diambil dari buku, Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, Cet. I, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2004), hlm. 392-396

laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Artinya bahwa, gender bukanlah termasuk dalam kategori biologis melainkan merupakan sebuah konstruksi sosial budaya.

Disinilah letak pentingnya memisahkan antara sex dan gender secara tepat. Dari sudut pandang gender, relasi antara laki-laki dan perempuan harus diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Karena, ketidakadilan gender disamping bertentangan dengan spirit Islam, juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Islam mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Yang membedakan diantara mereka hanyalah kadar ketaqwaan, dan Al-Qur'an juga tidak menekankan adanya superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin.

c. Prinsip Penegakan HAM (*iqamah al-huquq al-insaniyyah*).

Islam adalah agama yang memiliki komitmen dan perhatian yang cukup kuat bagi tegaknya hak asasi manusia di tengah masyarakat. Dalam sejarah, Islam hadir justru untuk menegakkan hak asasi manusia, seperti hak kaum *mustadh'afin* yang banyak dirampas oleh para penguasa. Kemudian Islam datang untuk mengembalikan hak-hak kaum perempuan, para budak dan kaum miskin. Dalam Islam, ada sejumlah hak asasi manusia yang harus diusahakan pemenuhannya, baik itu oleh diri sendiri maupun oleh negara. Diantaranya adalah hak hidup (*hifdz al-nafs au al-hayah*), hak kebebasan beragama (*hifdz al-din*), hak kebebasan berfikir (*hifdz al-'aql*), hak properti (*hifdz al-mal*), hak mempertahankan nama baik (*hifdz al-'irdh*), dan hak untuk memiliki keturunan (*hifdz al-nasl*). Menurut Al-Ghazali,

melindungi hak-hak kemanusiaan inilah yang dijadikan acuan seluruh ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

d. Prinsip Pluralisme (*al-ta'addudiyah*).

Indonesia merupakan negara yang plural. Artinya Indonesia terdiri dari berbagai etnis, ras, budaya, bahasa dan juga agama. Sehingga, kemajemukan di Indonesia tidak mungkin bisa dihindari. Keberagaman ini telah menyusup dan menyangkut dalam berbagai ruang kehidupan, tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga besar seperti masyarakat dan negara, bahkan dalam lingkup keluarga, pluralitas juga bisa bersinggungan. Dan setiap orang senantiasa berada dalam dunia pluralitas. Tentu saja dalam menghadapi kenyataan ini bukan lantas menjauhkan diri dari pluralisme tersebut, melainkan bagaimana cara dan mekanisme yang bisa diambil untuk menyikapi pluralitas itu. Jika bersikap antipati terhadap pluralitas itu, tentu akan berdampak kontraproduktif bagi tatanan kehidupan manusia yang damai.

e. Prinsip Nasionalitas (*muwathanah*).

Sebagai sebuah negara Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja. Indonesia merekrut anggotanya bukan didasarkan pada kriteria keagamaan saja, akan tetapi berdasarkan prinsip nasionalitas. Dengan kata lain bahwa, yang menyatukan seluruh warga Indonesisa bukanlah basis keagamaan, melainkan basis nasionalitas (*muwathanah*). Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jerih payah seluruh warga bangsa, bukan hanya masyarakat Islam melainkan juga non-Islam. Bukan hanya masyarakat Jawa melainkan juga masyarakat luar Jawa. Dengan demikian Indonesai tidak mengenal adanya warga negara kelas dua. Umat non-

Islam tidak dikatakan sebagai *dzimmi* atau *ahl al-dzimmah* dalam pengertian fiqih politik Islam klasik. Oleh karena itu menjadikan nasionalitas sebagai poros di dalam perumusan hukum Islam yang khas keIndonesiaan. Artinya, kenyataan nasionalitas merupakan batu pijak dari hukum Islam.

f. Prinsip Demokratis (*al-dimuqrathiyah*).

Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Sejumlah konsep ajaran Islam dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah : *pertama, al-musawah (egalitarianisme)*. Bahwa manusia mempunyai derajat dan posisi yang sama dihadapan Allah SWT. *Kedua, al-hurriyah (kemerdekaan)*. *Ketiga, al-ukhuwwah (persaudaraan)*. *Keempat, al'adl (keadilan)* yang berintikan pada pemenuhan hak asasi manusia, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan negara. *Kelima, al-syura (musyawarah)*. Bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut berpartisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama.

2. Tinjauan Maqāsid Syarī'ah Abdullah Saeed Terhadap Mahar Menurut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

*Pertama*, Abdullah Saeed memberikan pengklasifikasian terhadap dalil-dalil agama baik itu Al-Qur'an maupun Hadits kepada kategori yang bersifat universal artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam dalil-dalil agama tersebut bebas dari konteks sosial dan budaya. Yang Abdullah Saeed sebut dengan nilai-nilai

yang wajib (*oblygatory values*). Dengan kata lain bahwa nilai-nilai tersebut bersifat kekal, mutlak dan absolut, tidak berubah dan tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Sedangkan mahar sejak awal perjalanannya terus mengalami perubahan berdasarkan konteks sosial budaya yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

*Kedua*, dalam sebuah akad perkawinan, maka rukun dan syarat dalam perkawinan tersebut harus terpenuhi supaya perkawinan tersebut dianggap sah sesuai dengan syari'at Islam. Dan mahar merupakan salah satu syarat sahnya akad perkawinan. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa, mahar bukanlah termasuk ke dalam syarat sahnya perkawinan, akan tetapi mayoritas ulama mengatakan mahar termasuk ke dalam syarat sahnya akad pernikahan. Oleh sebab itu ketika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Kewajiban untuk memenuhi syarat ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

الحكم المعلق بشرط لا يصح الا بوجود شرطه<sup>32</sup>

*Artinya* : "Hukum yang digantungkan kepada suatu syarat, tidaklah sah kecuali dengan adanya syarat tadi".

Dari kaidah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mahar termasuk ke dalam nilai-nilai yang fundamental (*fundamental values*), atau sering diistilahkan oleh para ulama terdahulu dalam tingkatan *dharuriyyat*. Jika tidak dipenuhi, maka akad dalam pernikahan tidak dianggap sah dan tentunya akan berdampak pada keberlangsungan keturunan. Oleh karena itu, syarat dalam pernikahan harus dijaga sebagaimana menjaga tujuan-tujuan syariat

<sup>32</sup>Ahmad ibn Musa Badruddin al-'Aini, *Syarah Sunan Abi Dawud*, (al-Riyadh : Maktabah al-Ruysd, 1999), hlm. 356

salah satunya yaitu perlindungan terhadap keluarga dan keturunan (*hiḥẓ an-nasl*).

*Ketiga*, sebagai implikasi dari nilai-nilai perlindungan (*protectional values*) terhadap nilai-nilai fundamental, maka dalam hukum Islam ada aturan bahwa mahar yang hendak diberikan haruslah terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syari'at. Karena sesuatu yang akan dijadikan mahar juga harus memenuhi syarat-syarat sah. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan berdampak kepada pernikahan. Adapaun nilai-nilai perlindungan tersebut adalah<sup>33</sup> :

1. Harta yang berharga. Dengan ketentuan bahwa, mahar tidaklah sah jika harta atau benda tersebut tidak berharga. Dengan kata lain biarpun mahar tersebut sedikit akan tetapi mempunyai sebuah nilai.
2. Barangnya suci dan dapat dimanfaatkan. Dalam artian tidak boleh memberikan mahar dalam bentuk khamr, babi dan sesuatu apapun yang hukumnya haram.
3. Bukan barang curian.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, baik itu jenis, keadaan maupun sifatnya.

*Keempat*, nilai-nilai implementasi (*implementation values*) yang terkandung dalam mahar adalah syariat Islam tidak membatasi banyak sedikitnya mahar yang harus diberikan saat akad pernikahan. Asalkan mahar yang diberikan itu halal dan mengandung manfaat, dan pemberian tersebut merupakan atas dasar suka rela dan ikhlas dengan tujuan untuk menimbulkan cinta kasih antara kedua mempelai. Dalam artian bahwa, pemberian mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, jangan sampai

---

<sup>33</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 40

ketidaksanggupan membayar mahar karena besar jumlahnya menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan.

*Kelima*, nilai-nilai intruksional (*intruksional values*) yang terkandung dalam persoalan mahar dalam hukum keluarga Islam, adalah sebuah petunjuk, arahan, bahwa mahar merupakan pemberian yang dibebankan oleh calon suami untuk diberikan kepada calon istri. Dan hukum asal mahar sebagai syarat sahnya pernikahan adalah wajib. Hal ini berdasarkan ayat-ayat yang telah disinggung di dalam Al-Qur'an terkait persoalan mahar yang telah penulis sebutkan di bab awal dan menjadikan nilai intruksi tersebut menjadi semakin penting dan bersifat universal, sehingga pemberian mahar tetap merupakan kewajiban laki-laki (calon suami). Dan kewajiban laki-laki untuk memberikan mahar kepada perempuan merupakan bentuk *azimah* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang secara umum berlaku terhadap setiap *mukallaf* tanpa terkait situasi dan kondisi yang dihadapi oleh *mukallaf* tersebut. Kemungkinan ada *rukhsah* bahwa perempuan juga dapat memberikan mahar kepada laki-laki, maka hal tersebut tidak relevan. Karena *ibarat al-nas* yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah perintah atau intruksi yang ditujukan kepada laki-laki bukan kepada perempuan.

jika pemberian mahar itu dikaitkan dengan perubahan sosial tentang isu-isu terkait kesetaraan dan keadilan gender, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam persoalan rumah tangga, sehingga kewajiban dan tanggung jawab dalam urusan pemenuhan nafkah keluarga tidak lagi hanya ditangan laki-laki. Akan tetapi menjadi kewajiban antara suami dan istri. Karena realitas di masyarakat menunjukkan bahwa, banyak juga para istri yang bekerja di luar rumah, mengingat sebagaimana

halnya laki-laki, perempuan juga berhak untuk bekerja disektor publik.

Perlu diingat bahwa, Pada dasarnya, para perempuan yang bekerja di luar rumah (publik) tidaklah menggugurkan kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Hanya saja dalam hal ini, istri membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kesepakatan berdua. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat [233] bahwa, masalah nafkah walaupun pada dasarnya adalah kewajiban suami, akan tetapi pelaksanaannya dengan cara yang *ma'ruf*. Arti *ma'ruf* di sini adalah menurut kelayakan dan kepatutan, tidak saja sesuai dengan konteks masyarakat, akan tetapi juga sesuai dengan konteks internal keluarga. Kewajiban dan hak suami istri, dapat dilaksanakan secara fleksibel, karena yang terpenting adalah terwujudnya tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*<sup>34</sup>.

setidaknya kewajiban suami sebagai kepala keluarga biasanya dibagi menjadi dua yaitu, kewajiban yang berkaitan dengan harta benda (*māliyah*) seperti nafkah. Dan kewajiban yang tidak berkaitan dengan harta benda (*ghairu māliyah*), seperti suami sebagai pelindung istri dan memperlakukan istri dengan baik. Akan tetapi kewajiban selain harta benda ini pada dasarnya juga kewajiban istri. Dengan kata lain kewajiban tersebut adalah kewajiban sekaligus hak suami istri<sup>35</sup>.

Adanya asumsi terhadap keniscayaan bahwa perempuan juga mempunyai peran yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah di sektor publik bahkan mempunyai andil dalam hal pemenuhan nafkah keluarga,

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>35</sup> Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi...*, hlm. 28

maka perempuan juga mempunyai hak untuk memberi mahar kepada laki-laki (calon suami). Karena pada dasarnya kewajiban laki-laki untuk memberi mahar tidak bisa dikaitkan dengan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Sehingga substansi mahar itu terletak pada niat atau motivasi dari orang yang memberikan serta bagaimana ia kelak mewujudkan niat itu dalam bentuk perilaku dalam kehidupan berkeluarga. Atas dasar itu, lalu perempuan pun boleh memberikan mahar. Jika demikian, dalam kacamata sosial memang idealnya adalah seperti itu, bahwa saling memberi itu adalah indah<sup>36</sup>. Akan tetapi yang perlu diingat adalah, tidak bisa kemudian dikatakan bahwa, praktek pemberian mahar, kaitannya dalam perkawinan pada saat masa Rasulullah ketika itu bukan peristiwa yang ideal. Kendati pemberian itu hanya sebuah "*cincin yang terbuat dari besi*" sebagaimana yang terekam dalam hadits, bahwa pemberian itu tetap dibebankan kepada pihak laki-laki (calon suami). Karena di masa Nabi, peran perempuan juga mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana laki-laki, yaitu keterlibatan mereka di sektor publik, salah satu misalnya adalah ikut dalam kajian ilmiah bahkan banyak juga para perempuan yang terlibat dalam meriwayatkan Hadits<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia...*, hlm. 90

<sup>37</sup> Agung Danarta, *Perempuan Periwat Hadits*, Cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 6

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

1. Konsep mahar yang ditawarkan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam merupakan manifestasi dari kaidah fiqih yang berbunyi *al-ādatu al-muḥakkamah*, yang diartikan dengan norma (adat) maupun budaya merupakan kenyataan empirik / kearifan lokal sebagai dasar pijak dalam menetapkan hukum.
2. Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas menurut maqāsid Abdullah Saeed terhadap konsep mahar menurut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, meski pertimbangan akan kesesuaian dengan norma (adat) ataupun budaya dalam masyarakat memang perlu diprioritaskan kaitannya dalam menetapkan hukum. Akan tetapi pada saat yang sama tetap harus mengutamakan nilai-nilai intruksional dalam Al-Qur'an baik itu berupa arahan, petunjuk dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Dan intruksi yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut adalah pemberian mahar sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan tetap menjadi kewajiban laki-laki (calon suami).

#### B. Saran.

Tawaran hukum yang dilakukan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi mungkin dapat diberlakukan pada masyarakat tertentu. Akan tetapi di sisi lain tentu tidak dapat diberlakukan. Oleh karena itu kaitannya dalam persoalan mahar dalam perkawinan Islam tetap harus berpegang pada pendapat-pendapat ulama yang *mu'tabarah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman., 1996, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaruan Hukum Islam, Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya.
- Aini, Noryamin., 2014, "*Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*" Ahkam, Vol, No. 1 Januari.
- Aini, Noryamin., 2014, "*Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*", Ahkam, Vol. XIV, No. 1, Januari.
- Apriyanti., 2017, "*Historiografi Mahar Dalam Pernikahan*", An - Nisa' : Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 12, No 2, Desember.
- Asyafi'i-al, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Husaini al-Hasni al-Dimsyaqi., 2005, *Kifayat al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*, Al-Haramain
- Auda, Jasser., 2013, Alih Bahasa Ali Abd el Mun'im, *Maqāsid Untuk Pemula*, Yogyakarta : UIN Suka Press.
- Auda, Jasser., 2015, *Maqāsid Syari'ahas Philosophy Of Islamic Law : A Systems Approach*, Bandung : PT Mizan Pustaka.
- Aulawi, A. Wasit., 1996, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Azizy, Ahmad Qadri., 2002, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta : Gama Media.
- Baroroh, Umul., 2015, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya.
- Bujairumi-al., 2007, *Syarah Minhaj al-Tullab*, Dar al-Fikr.

- Bunga, Ilham Abbas, Marten, dkk., 2018, "*Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sempa Perkawinan Adat Bugis Makasar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor. 25/Pdt./2011/PABlk)*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, PP. 203-218, Agustus.
- Damis, Harijah., 2016, "*konsep mahar perspektif fiqh dan Perundang-Undangan (kajian putusan no. 23 K/AG/2012)*", Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1, April.
- Danarta, Agung., 2013, *Perempuan Periwiyat Hadits*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djazuli, A., 2010, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Djazuli, H.A., 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Fatkurrasyid., 2015, "*Islam Progresif Versi Abdullah Saeed (Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer)*", Al-Ihkam, Vol. 10 No. 2, Desember.
- Hakim, Nurul., 2014, "*Mengkaji Kembali Eksistensi Mahar Perkawinan di Aceh Pidie Sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka Perkawinan Pada Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep Mahar : Sebuah Revitalisasi Syari'at Islam dan Hukum Adat)*", Juridikti Vol 7 No. 3 ISSN LIPI : 1979-9640, Desember.
- Halimah B., 2015, "*konsep mahar (mas kawin) dalam tafsir kontemporer*", Al-Risalah, Volume 15 No. 2, November.
- Hayati, Burhanuddin A. Gani dan Ainun., "*Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*", Samarah, Volume I No. 1, Januari-Juni 2017.
- Hayati, Burhanuddin A. Gani dan Ainun., 2017, "*Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet*

*Timur*”, Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 : ISSN : 2549-3132; E-ISSN : 2549-3167, 1 Januari-Juni.

<http://musdah-mulia.blogspot.com/2017/09/lima-prinsip-dasar-pernikahan-islam.html>.

<https://musdah-mulia.blogspot.com/2017/11/isu-ham-dan-demokrasi-dalam-perkawinan.html>.

Huburmen, Matthew B. Miles A. Michael., 1992, *Analisis Data Kualitatif, Alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Qualitative Data Analysis*, Jakarta : UI Press.

Iqbal, Muhammad., 2015, “*Konsep Mahār Dalam Perspektif Imam Syafi’i*”, Al-Mursalah, Vol. 1 No.2, Juli-Desember.

Jaziri-al, Abd al-Rahman., 2004, *al-Fiqhu ‘ala al-Madzaahab al-Arba’ah*, Al- Azhar Kairo, Dar al-Hadits.

Khair, Abul., 2016, “*Telaah Kritis “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam” (Reorientasi Fiqih Keluarga Islam Indonesia)*”, Al-Risalah : Jurnal Keluarga Islam, Vol. II, No. 1, Januari-Juni.

Khair, Abul., 2016, “*Telaah Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Reorientasi Fiqih Hukum Keluarga di Indonesia)*”, Jurnal Al-Risalah, Januari-Juni.

Kohar, Abdul., 2016, “*Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*”, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, ASAS 8.2.

KS, Muslich., 2006, *Moral Islam Dalam Serat Piwulang Pakubawana IV*, Yogyakarta : Global Pustaka Utama.

M.Syafi’i., 2011, “*Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD-KHI di Indonesia)*”, Al-Mawarid, Vol. XI No.2, September-Januari.

- Mansur, Ali., 2017, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang : UB Press.
- Mardani., 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mardani., 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Masrokhin., 2015, “*Perspektif Al-Qur’an Tentang Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat Terbuka*”, *Irtifaq*, Vol. 2, No. 1, ISSN : 2536-0983, Maret.
- Muhadjir, Noeng., 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Mulia, Musdah., 2004., *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung : Mizan.
- Mulia, Musdah., tt., *Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Jakarta : Dian Rakyat.
- Munawwir, Ahmad Warson., 1997, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif.
- Nasution, Khoirudin., 2004, *Islam : Tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta : Academia.
- Nurjihad., 2004, “*Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum* No. 27 Vol. 11 September.
- Qur’anulkarim-al., 2015, *Terjemahan Dan Tajwid Berwarna*, Bandung : Cordoba.
- Razak-al, Aris Nur Qadar., 2018, “*Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum)*”, *Al-’Adl*, 11(1), 119-129.

- Saeed, Abdullah., 2006, *Islamic Thought An Introduction*, New York, Roudledge.
- Saeed, Abdullah., 2014, *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century A Contextualist Approach*, London : Routledge.
- Safitrah, Yudi., 2012, “*Amalan Pemberian Mahar dan Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Islam di Daerah Pulau Bangka*”, Indonesia ,Doctoral dissertation, University of Malaya.
- Sahrani, H.M.A. Tihami dan Sohari., 2004, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Salam-al, Izzuddin bin Abd., 1980, *Qawā'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Dar al-Jil.
- Samaluthi-al., 1991, Alih Bahasa Oleh : Anshori Umar Sitanggal, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Saputri, Irdawati., 2018, “*Mahar : Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya Pada Masyarakat Kabupaten Konawe*”, Jurnal Ushuluddin dan Dakwah, Vol 1.
- Shan'ani-ash, Muhammad bin Ismail Al-Amir., 2009, ' alih bahasa Muhammad Isnan, Ali Fauzan dan Darwis, *Subulus Salam*, Jakarta : Darus Sunnah.
- Shihab, Quraish., 2002, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati.
- Sidqi, Muhammad Mustafied, Ahmad dkk, 2014., “*Peta Pemikiran Ulama Ushul Tentang Maqashid Syarī'ah Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*”, Jurnal Mlangi : Media Pemikiran dan Budaya Pesantren, Vol. I No. 3, November-Februari.

- Sodik, Mochamad., 2014, *Fiqih Indonesia : Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, Yogyakarta : Suka Press.
- Subhan., 2007, "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syarī'ah Islam, At-Turas : Jurnal Studi Keislaman, Vol IV, No. 1, Januari-Juni.
- Sugianto, Bambang., 2011, "*kualitas dan kuantitas dalam perkawinan (kasus wanita yang menyerahkan diri kepada nabi SAW)*", Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syarī'ah dan Hukum, Vol. 45 No. II, Juli-Desember.
- Sugiono., 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, Bandung : Alfabeta, CV. ISLAM
- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir., 2006 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Fajar Intrapratama Offset.
- Syarifuddin, Amir., 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Umar, Nasaruddin., 2001, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina.
- Usman, Iskandar., 1994, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahid, Marzuki., 2014, *Fiqih Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, Bandung : Marja.
- Wattimena, Reza A.A., 2011, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius (Anggota IKAPI).

- Yanti, Baharuddin Ahmad dan Illy., 2015, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Yusdani, 2011., *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, Yogyakarta : Kaukaba.
- Zed, Mestika., 2004, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili-al, Wahbah., 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh : Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakrta : Gema Insani.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**UNIVERSITAS**  
**ISLAM**  
**INDONESIA**

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 11/Perpus/MIAI/VIII/2019**

*Assamu'alaikum War. Wab.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Afdoli

Nomor Induk Mahasiswa : 16913117

Konsentrasi : Hukum Islam

Dosen Pembimbing : Dr. M. Muslick KS., M.Ag


Fakultas/Prodi : PPs MIAI FIAI UII

Judul Tesis : KONSEP MAHAR DALAM COUNTER LEGAL DRAFT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQASHID SYARI'AH ABDULLAH SAEED

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan  
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 14 (empat belas) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 29 Agustus 2019

Kaprodi MIAI



## Konsep Mahar Dalam Keluarga Islam

### ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://hamislam.org">hamislam.org</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://bemfakultassyariahinisnujepara.blogspot.com">bemfakultassyariahinisnujepara.blogspot.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id">perpustakaan.mahkamahagung.go.id</a> Internet Source	1%

10	www.panritainstitute.com Internet Source	1%
11	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
12	www.fahmina.or.id Internet Source	1%

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## CURRICULUM VITAE



### DATA PRIBADI

Nama : AHMAD AFDOLI  
Tnp Tanggal Lahir : Hulu Teso, 8 Januari 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam

Status : Lajang

Alamat : Jl. Raden Konggo, Prenggan, Kotagede,  
Bantul,



### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1999-2005 : SDN 013 Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau

2005-2008 : SLTP 3 Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau

2008-2011 : MA PONPES Darul Hikmah Pekanbaru Riau

2011-2016 : UIN SUSKA RIAU

2017-2019 : Ponpes Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta

2017-2019 : Magister Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

### PENGALAMAN ORGANISASI

- HMJ Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Sayriah dan Hukum

- BEM Fakultas Syariah dan Hukum
- Anggota PB IKAPDH (Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darel Hikmah)
- Anggota Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Riau (HMPR-Y)

## **KONTAK**

E-mail : aaf92doli@gmail.com  
Nomor HP : 082385256356  
Facebook : AfdholyAhmad@yahoo.co.id



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA